



P U T U S A N

No.413/PID.B/2013/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama Lengkap	: NOMAN RITONGA ALS MR.BEN
Tempat Lahir	: Sigambal (Labuhan Batu).
Umur / Tgl Lahir	: 41 tahun/ 19 Agustus 1972
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun II Bukit Pemugaran RT 002 RW 007 Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan Kab.Rohil
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

- Oleh Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 19 April 2013
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 20 April 2013 s/d 29 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 28 Juni 2013;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal Tgl. 17 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ROMI ISKANDAR RAMBE, SH. Advokat pada kantor Advokat "R.I.RAMBE, SH & Associates" beralamat di Jln Wilem Iskander No. 21 Padangsidempuan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/Pid/RIB/III/2013 tertanggal 30 Maret 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tertanggal 29 Juli 2013, No.413/Pid.B/2013/PN.RHL, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 29 Juli 2013, No.413/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tertanggal 24 Juli 2013, No.B-1163/N.4.19/Ep.1/07/2013, tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa berikut Surat Dakwaan ;

Telah membaca berkas yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan NOMAN RITONGA ALS MR.BEN bersalah melakukan tindak pidana " Menganjurkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOMAN RITONGA ALS MR.BEN dengan pidana penjara selama 16 Tahun, dipotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, nomor polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 00775563/RU/2010 mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1491 PB atas nama EDI
- Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) helai baju kaos warna krem
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-One
- Gigi palsu
- 1 (satu) buah cincin warna silver
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Sumber Siagian, dkk

4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya Penasihat Hukum membantah semua dalil dalil tuntutan dari jakwa Penuntut Umum, karena penasihat Hukum terdakwa menganggap pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah memenuhi syarat pembuktian dan dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan nota Refliknya tertanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya membantah pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dupliknya tertanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-174/OHB/BAA/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 sebagai berikut :



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **NOMAN RITONGGA Als. MR. BEN** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar itu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Simpang lokasi PT. CPI pagar 22 Desa Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

-----Bermula dari rasa sakit hati terdakwa **NOMAN RITONGGA Als. MR. BEN** kepada sdr. Santo (DPO) karena terdakwa menduga kalau sdr. Santo telah berselingkuh dengan isteri terdakwa yang bernama Nelly Rambe selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan saksi Sumber Siagian als. Sumber untuk mencari dan membawa sdr. Santo dengan mengatakan *"tangkap dia, bawa dihadapan aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku"* dan untuk biaya mencari sdr. Santo akan disiapkan oleh terdakwa lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber menjawab *"siap... kapan ada waktu, aku hubungi abang"*, sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan *"Kami mau berangkat"* kemudian dijelaskan oleh terdakwa untuk biaya menangkap sdr. Santo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber selanjutnya saksi Sumber Siagian als. Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao - Kisaran, yang sebelumnya alamat sdr. Santo tersebut telah diberikan terdakwa kepada Sumber Siagian als. Sumber, setelah mengetahui alamat rumah sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber kembali ke Bagan Batu.

-----Bahwa saksi Sumber Siagian als. Sumber kemudian mengajak saksi Heri Wahyudi als. Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa lalu setelah saksi Heri Wahyudi als. Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya saksi Sumber Siagian als. Sumber kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *"bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana"* lalu dijawab terdakwa *"iya..nanti dimana ketemu aku antar"* dan saksi Sumber Siagian als. Sumber bertemu dengan terdakwa di daerah Balam (KM. 6) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber dan pada saat itu saksi Sumber Siagian als. Sumber menghubungi sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian



als. Sumber mengatakan *"jadi bisa ketemuan to ? dimana ?"* dijawab sdr. Santo *"jadi di lapangan golf"* kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber bertanya kepada terdakwa *"pas ini suaranya?"* dan terdakwa berkata *"iya itu suara Santo.."*.

-----Bahwa saksi Sumber Siagian als. Sumber lalu merental Mobil xenia warna Merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, saksi Heri Wahyudi als. Yudi menelpon sdr. Waluyo dan menawarkan untuk ikut mencari sdr. Santo, karena sdr. Waluyo setuju maka saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan saksi Sumber Siagian als. Sumber menjemput sdr. Waluyo di Simpang Gala-gala Kab. Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil xenia, pada malam harinya, saksi Sumber Siagian als. Sumber menghubungi Handphone (HP) terdakwa dan mengatakan *"santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya.. gimana?"* lalu terdakwa menjawab *"ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak"* dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber *"okeelah, bang"*.

-----Bahwa saksi Sumber Siagian als. Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama kemudian muncul mobil xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban sadiman langsung naik ke dalam mobil xenia dan duduk dibagian belakang, keesokan harinya, saksi Sumber Siagian als. Sumber kembali menelpon terdakwa, mengatakan *"bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut ?"* dijawab terdakwa *"jadi, kalian dimana ?"* dan saksi Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *"Pertamina Bagan Batu"* selanjutnya terdakwa pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Sumber Siagian als. Sumber dan berkata *"kalian dimana?"* dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber *"ini mobil merah yang ada lampu sein"*, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sumber Siagian als. Sumber lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *"itulah bapak si Santo Bang"* sambil menunjuk kearah Korban Sadirman als. Sadir yang saat itu mengenakan topi.

-----Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber *"jadi sudah dikasih taunya, dimana si Santo?"* dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber *"dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu"* dan terdakwa mengatakan *"kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu"* lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber berkata *"iyalah bang"* selanjutnya terdakwa dan sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan Mobil Xenia warna Merah Metalik No.pol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi terdakwa menuju arah Duri, dalam perjalanan saksi Sumber Siagian als. Sumber mengirim pesan SMS kepada terdakwa yang isinya *"kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja"* kemudian Mobil Xenia No.pol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi terdakwa ikut berhenti kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta saksi Heri Wahyudi als. Yudi juga turun dari mobil menuju kearah mobil Strada Triton tetapi Sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan terdakwa dan sdr. Sisu turun lalu berdiri didekat mobil Strada Triton selanjutnya saksi Sumber Siagian als. Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu \pm 40 (empat puluh) Cm dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya sdr. Waluyo menyuruh saksi Heri Wahyudi als. Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil xenia kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber dan sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil xenia lalu mobil xenia dihidupkan oleh saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna Hitam yang ditumpangi terdakwa dari belakang selanjutnya dalam perjalanan ada Camp pekerja lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu saksi Sumber Siagian als. Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB yang ditumpangi terdakwa memutar arah dan langsung pergi kemudian saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo juga meninggalkan saksi Sumber Siagian als. Sumber yang sedang berbicara.

-----Bahwa di dalam mobil, sdr. Waluyo kembali memukul korban Sadirman, setelah berjumpa belokkan saksi Heri Wahyudi als. Yudi menghentikan mobil lalu sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit dibawah pipa milik PT. CPI, setelah itu saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo kembali menjemput saksi Sumber Siagian als. Sumber, setelah pulang dari lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih saksi Sumber Siagian als. Sumber, saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo menemui terdakwa di daerah Balam Km. 12 selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi Sumber Siagian als. Sumber kepada sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waluyo sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk saksi Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), keesokan harinya di daerah simpang martabak-Bagan Batu, terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sumber Siagian als. Sumber sendiri.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol : R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir. -----

----- *Perbuatan terdakwa NOMAN RITONGGA Als. MR. BEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 2 KUH Pidana.* -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NOMAN RITONGGA Als. MR. BEN** pada hari waktu dan tempat seperti pada dakwaan Kesatu, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari perasaan sakit hati terdakwa kepada sdr. Santo (DPO) karena terdakwa menduga kalau sdr. Santo telah berselingkuh dengan isteri terdakwa yang bernama Nelly Rambe selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan saksi Sumber Siagian als. Sumber untuk mencari dan membawa sdr. Santo dengan mengatakan *“tangkap dia, bawa kehadapan aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku”* dan untuk biaya mencari sdr. Santo akan disiapkan oleh terdakwa lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber menjawab *“siap... kapan ada waktu, aku hubungi abang”*.
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan *“Kami mau berangkat”* kemudian dijelaskan oleh terdakwa, untuk biaya menangkap sdr. Santo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber selanjutnya saksi Sumber Siagian als. Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao - Kisaran, yang sebelumnya telah diberikan terdakwa kepada Sumber Siagian als. Sumber, setelah mengetahui alamat rumah sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber kembali ke Bagan Batu.
- Bahwa saksi Sumber Siagian als. Sumber kemudian mengajak saksi Heri Wahyudi als. Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa lalu setelah saksi Heri Wahyudi als. Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya saksi Sumber Siagian als. Sumber kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *“bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana”* lalu dijawab terdakwa *“iya..nanti dimana ketemu aku antar”* dan saksi Sumber Siagian als. Sumber bertemu dengan terdakwa di daerah Balam (KM. 6) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber dan pada saat itu saksi Sumber Siagian als. Sumber menghubungi sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *“jadi bisa ketemuan to ? dimana ?”* dijawab sdr. Santo *“jadi di lapangan golf”* kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber bertanya kepada terdakwa *“pas ini suaranya?”* dan terdakwa berkata *“iya itu suara Santo..”*.
- Bahwa saksi Sumber Siagian als. Sumber lalu merental Mobil xenia warna Merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, saksi Heri Wahyudi als. Yudi menelpon sdr. Waluyo (DPO) dan menawarkan untuk ikut mencari sdr. Santo, karena sdr. Waluyo setuju maka saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan saksi



Sumber Siagian als. Sumber menjemput sdr. Waluyo di Simpang Gala-gala Kab. Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil xenia.

- Bahwa pada malam harinya, saksi Sumber Siagian als. Sumber menghubungi Handphone (HP) terdakwa dan mengatakan *“santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya..gimana?”* lalu terdakwa menjawab *“ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak”* dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber *“okeelah, bang”*.
- Bahwa saksi Sumber Siagian als. Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama dipinggir jalan kemudian muncul mobil xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban sadiman langsung naik ke dalam mobil xenia dan duduk dibagian belakang.
- Bahwa keesokan harinya, saksi Sumber Siagian als. Sumber kembali menelpon terdakwa, mengatakan *“bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut ?”* dijawab terdakwa *“jadi, kalian dimana ?”* dan saksi Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *“Pertamina Bagan Batu”* selanjutnya terdakwa pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Sumber Siagian als. Sumber dan berkata *“kalian dimana?”* dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber *“ini mobil merah yang ada lampu sein”*, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sumber Siagian als. Sumber lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *“itulah bapak si Santo Bang”* sambil menunjuk kearah Korban Sadirman als. Sadir yang saat itu mengenakan topi.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber *“jadi sudah dikasih taunya, dimana si Santo?”* dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber *“dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu”* dan terdakwa mengatakan *“kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu”* lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber berkata *“iyalah bang”* selanjutnya terdakwa dan sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan



Mobil Xenia warna Merah Metalik No.pol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi terdakwa menuju arah Duri.

- Bahwa dalam perjalanan saksi Sumber Siagian als. Sumber mengirim pesan SMS kepada terdakwa yang isinya “*kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja*” kemudian Mobil Xenia No.pol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi terdakwa ikut berhenti kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta saksi Heri Wahyudi als. Yudi juga turun dari mobil menuju kearah mobil Strada Triton tetapi Sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan terdakwa dan sdr. Sisu turun lalu berdiri didekat mobil Strada Triton selanjutnya saksi Sumber Siagian als. Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu \pm 40 (empat puluh) Cm dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya sdr. Waluyo menyuruh saksi Heri Wahyudi als. Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil xenia kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber dan sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil xenia lalu mobil xenia dihidupkan oleh saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna Hitam yang ditumpangi terdakwa dari belakang.
- Bahwa dalam perjalanan ada Camp pekerja lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu saksi Sumber Siagian als. Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB yang ditumpangi terdakwa memutar arah dan langsung pergi kemudian saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo juga meninggalkan saksi Sumber Siagian als. Sumber yang sedang berbicara.
- Bahwa di dalam mobil, sdr. Waluyo kembali memukul korban Sadirman, setelah berjumpa belokkan saksi Heri Wahyudi als. Yudi menghentikan mobil lalu sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit dibawah pipa milik PT. CPI, setelah itu saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo kembali menjemput saksi Sumber Siagian als. Sumber.



- Bahwa setelah pulang dari lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih saksi Sumber Siagian als. Sumber, saksi Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo menemui terdakwa di daerah Balam Km. 12 selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi Sumber Siagian als. Sumber kepada sdr. Waluyo sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk saksi Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa keesokan harinya di daerah simpang martabak-Bagan Batu, terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sumber Siagian als. Sumber sendiri.
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol : R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan :
-

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir. -----

----- *Perbuatan terdakwa* **NOMAN RITONGGA Als. MR. BEN** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 2 KUH Pidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan baik terdakwa ataupun penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.1 Saksi INDRA JUNAIDI ALS INDRA BIN AZMI, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib. Bertempat di Simpang Pagar 22 Desa Sintong kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil saksi melihat mayat di pinggir jalan diparir bekoan
- Bahwa yang pertama melihat mayat tersebut adalah Asriwandi sekurity PT Chevron
- Bahwa setelah diberi tahu oleh Asriwandi ada mayat dipinggir jalan saksi langsung melihat mayat tersebut
- Bahwa letak mayat tersebut diseberang pipa chevron disebelah kanan jalan tepat dipinggir kanal yang berair
- Bahwa mayat tersebut ciri cirinya umur sekitar 55 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut dikepala bersulah dan menggunakan gigi palsu
- Bahwa dilokasi penemuan mayat tersebut ditemukan juga satu buah jam tangan merk Alba warna kuning emas dan gigi palsu
- Bahwa saat ditemukan mayat tersebut menggunakan baju kaos lengan pendek warna krem berkerah dan celana panjang kain warna coklat serta menggunakan ikat pinggang warna hitam dan sarung handphone warna hitam serta cincin dijari tengah tangan kiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu .

2 Saksi HENDRA EFENDI ALS HEN, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib. Saat saksi bersama saksi Indra Junaidi sedang patroli rutin Bertempat di Simpang Pagar 22 Desa Sintong kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil saksi melihat mayat di pinggir jalan diparir bekoan
- Bahwa yang pertama melihat mayat tersebut adalah Asriwandi sekurity PT Chevron

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberi tahu oleh Asriwandi ada mayat dipinggir jalan saksi dan saksi Indra langsung melihat mayat tersebut
- Bahwa letak mayat tersebut diseberang pipa chevron disebelah kanan jalan tepat dipinggir kanal yang berair
- Bahwa mayat tersebut ciri cirinya umur sekitar 55 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut dikepala bersulah dan menggunakan gigi palsu
- Bahwa dilokasi penemuan mayat tersebut ditemukan juga satu buah jam tangan merk Alba warna kuning emas dan gigi palsu
- Bahwa saat ditemukan mayat tersebut menggunakan baju kaos lengan pendek warna krem berkerah dan celana panjang kain warna coklat serta menggunakan ikat pinggang warna hitam dan sarung handphone warna hitam serta cincin dijari tengah tangan kiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu .

3 Saksi MURNIATI ALS MURNI, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 saksi berangkat kerumah Family di daerah desa Sintong kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa saat berkunjung kerumah keluarga tersebut, ada seseorang yang bercerita tentang penemuan mayat dan saksi ada melihat koran bekas yang isinya tentang penemuan mayat tersebut
- Bahwa setelah saksi perhatikan gambar mayat tersebut persis seerti ciri ciri suami saksi
- Bahwa saksi juga ada ditelpon oleh orang yang namanya Sitorus tentang suami saksi kemudian saksi datang ke polsek tanah putih untuk melaporkan kejadian suami saksi
- Bahwa saksi tidak kenal Sitorus yang menelpon saksi sebelumnya dan saksi tidak tahu darimana Sitorus mendapat nomor telpon saksi
- Bahwa setelah memastikan benar mayat yang ditemukan di Sintong tersebut adalah suami saksi, saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Putih
- Bahwa saksi yakin bahwa mayat tersebut adalah suami saksi setelah saksi melihat ada cincin silver yang batunya warna coklat, jam tangan, gigi palsu, baju kaos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkerah warna krim, celana panjang warna coklat sarung handphone warna hitam dan ikat pinggang warna hitam adalah barang-barang milik suami saksi

- Bahwa setelah saksi dikantor polisi, saksi mengetahui dari visum bahwa suami saksi meninggal karena dibunuh
- Bahwa terakhir saksi melihat suami saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 saksi karena pada hari tersebut sekira pukul 11.00 Wib suami saksi yang bernama Sadirman masih makan siang bersama saksi dan kemudian berangkat untuk bekerja
- Bahwa sebelum makan siang suami saksi bercerita kalau ia mau bekerja dan akan dijemput oleh orang yang mengajak suami saksi untuk bekerja
- Bahwa saat sebelum berangkat untuk bekerja saksi sempat mendengar suami saksi ditelpon oleh orang yang mau menjemput suami saksi dan orang tersebut berkata agar suami saksi jangan diantar oleh saksi namun suami saksi disuruh naik becak saja ke Simpang Katarina
- Bahwa selanjutnya yang mengantarkan suami saksi adalah cucu saksi yang bernama Ari menuju Simpang Katarina
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjemput suami saksi di simpang katarina
- Bahwa menurut Ari cucu saksi yang menjemput suami saya adalah tiga orang dengan menggunakan mobil Xenia berwarna merah maron
- Bahwa saat pergi dari rumah suami saksi menggunakan baju kaos berkerah warna krim, celana panjang kain warna coklat
- Bahwa sebelum suami saksi berangkat untuk bekerja dan dijemput oleh orang yang mengajak suami saksi, sebenarnya yang ditelpon terlebih dahulu adalah anak saksi yang bernama Santo untuk bekerja namun karena anak saksi yang bernama Santo tidak bisa berangkat, maka Suami saksi yang berangkat untuk bekerja
- Bahwa Santo tidak bisa berangkat karena sedang merantau dan belum bisa pulang
- Bahwa Santo sering bekerja sebagai tukang
- Bahwa Santo pernah bekerja di daerah Rokan Hilir
- Bahwa Santo sering memberi uang namu saksi tidak tahu uang dari mana yang diberikan kepada saksi
- Bahwa Santo beberapa waktu sebelum korban berangkat bekerja bercerita kalau sering diteror akan dibunuh oleh orang yang namanya Noman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu.



4 Saksi ARI YUDHA PRATAMA, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi tahu kakek saksi yang bernama Sadirman meninggal dunia dari cerita nenek saksi yaitu saksi Murniati
- Bahwa saksi pernah ikut melihat kuburan kakek saksi di darha Sintong kecamatan Tanah Puti Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa saksi yang mengantarkan Kakek saksi Yakni Korna Sadirman dari rumah menuju Simpang Katarina pada hari Sabti tanggal 23 Februari 2013
- Bahwa yang menjemput kakek menggunakan mobil Xenia warna merah maron
- Bahwa yang menjemput kakek ada tiga orang semuanya didalam mobil karena nampak sekilas dari luar kaca mobil yakni dua orang berada di depan dan satu orang duduk dikursi tengah
- Bahwa saat kakek datang kesimpang katerina sudah dijemput oleh penjemput kakek dan saat masuk mobil sudah ada orang yang membuka pintu dari dalam mobil dan tidak ada orang yang keluar mobil
- Bahwa saksi mengantar kakek menggunakan sepeda motor
- Bahwa saat mengantar tersebut saksi dan kakek saksi sampai duluan di Simpang katarina baru kemudian orang yang menjemput kakek tersebut datang
- Bahwa Santo adalah paman saksi yang bekerja sebagai tukang dan santo jarang pulang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak tahu

5 Saksi EDI BIN HARIS, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil xenia warna merah Maron BM 1491 PB
- Bahwa mobil saksi pada tanggal 23 Februari 2013 dirental oleh seseorang yang namanya Sumber Siagian
- Bahwa mobil tersebut dirental Sumber selama dua hari dan dikembalikan oleh Sumber Siagian pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2013
- Bahwa saksi memang sudah kenal sebelumnya dengan Sumber Siagian
- Bahwa sebelumnya Sumber Siagian pernah merental mobil saksi
- Bahwa pengakuan Sumber Siagian mobil dipergunakan untuk keperluan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga rental perhari mobil saksi adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa mobil dikembalikan dalam keadaan bersih
- Bahwa saat dipulangkan saksi tidak melihat ada tanda tanda aneh dimobil saksi karena sudah bersih habis dicuci

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu .

6 Saksi SUBIARTO A TAMPUBOLON, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari terdakwa tentang perbuatan perselingkuhan antara isteri terdakwa dengan orang yang namanya Santo
- Bahwa saat terdakwa datang melaporkan perselingkuhan tersebut, disertai dua orang saksi
- Bahwa saat melapor tersebut terdakwa langsung diperiksa sebagai saksi pelapor dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi saksi yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa inti dari keterangan terdakwa dan saksi saksi bahwa isteri terdakwa telah berselingkuh dengan Santo dan ada yang melihat isteri terdakwa telah tidur bersama dengan Santo di hotel Suzuya bagan batu
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian yang menyebabkan korban dalam perkara ini meninggal dunia
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Santo juga ada melakukan pemerasan terhadap isteri terdakwa
- Bahwa Santo sudah dijadikan DPO (daftar Pencarian Orang) atas laporan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Saksi BOBY SATRIA ERMANDO, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek tanah Putih
- Bahwa saksi adalah penyidik dalam perkara ini dan saksi yang memeriksa terdakwa
- Bahwa saksi juga ikut dalam penangkapan terdakwa di Simpang Kanan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 disalah satu warung di Simpang Kanan
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada perlawanan
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa sampai ke Polsek tanah Putih pada malam harinya
- Bahwa proses penyidikan dimulai pada tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.00 WIB
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditanyakan terlebihdahulu bagaimana kondisi terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa menyatakan bahwa awalnya ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun ia terdakwa ada Penasihat Hukumnya
- Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa belum dapat hadir pemeriksaan awal terhadap terdakwa tetap dilanjutkan sambil menunggu Penasihat Hukum Terdakwa
- Bahwa selanjutn ya ditanyakan kepada terdakwa tentang riwayat hidup terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditanya mengapa ditangkap oleh polisi
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa terdakwa ditangkap karena terkait kasus pembunuhan
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan tentang maslahe keluarganya mulai dari masalah perselingkuhan isterinya dengan Santo dan kemudian ia bertemu dengan Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sumber Siagiaan di Bagan Batu sekira bulan Desember tahun 2012 disalah satu bengkel di Bagan Batu lalu duduk berdua dan bercerita tentang masalah terdakwa dengan isterinya yang berselingkuh dengan Santo



- Bahwa dalam pembicaraan dengan Sumber Siagiaan tersebut terdakwa meminta Sumber Siagiaan untuk mencari Santo dan supaya dihadapkan kepada terdakwa
- Bahwa satu minggu kemudian setelah pertemuan terdakwa dengan Sumber Siagiaan di salah satu Bengkel di Bagan Batu Sumber Siagiaan menelpon terdakwa, dan Sumber Siagiaan siap mencari Santo dan kemudian mengajak bertemu dan saat bertemu dengan terdakwa Sumber Siagiaan diberi uang oleh terdakwa sebanyak lima juta rupiah untuk operasional mencari Santo
- Bahwa selanjutnya menurut Terdakwa Sumber Siagian berangkat ke Kisaran untuk mencari Santo namun saat itu Sumber Siagiaan mengatakan tidak berhasil menemukan Santo
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada bertemu lagi dengan Sumber Siagiaan dan terdakwa memberikan uang lagi Kepada Sumber Siagiaan sebesar lima juta rupiah
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa bahwa belum berhasil menemukan Santo namun Sumber Siagiaan berhasil menemukan orangtua Santo yakni Sadirman
- Bahwa atas informasi Sumber Siagiaan tersebut terdakwa mengatakan bahwa biar saja bapaknya dibawa biar kita tahu di mana anaknya
- Bahwa selanjutnya bapaknya Santo yang bernama Sadirman dibawa oleh Sumber Siagiaan dan di Bagan Batu Sumber Siagiaan bertemu dengan terdakwa
- Bahwa saat sudah sampai di Bagan Batu Sumber Siagiaan menghubungi terdakwa dan pada saat itu hari sudah tengah malam lalu terdakwa bertemu di Pertamina
- Bahwa saat bertemu di Bagan Batu tersebut terdakwa ada melihat orangtua Santo bernama Sadirman namun tidak berbicara karena melihat dari seberang jalan
- Bahwa saat di Pertamina Bagan Batu tersebut terdakwa menanyakan kepada Sumber Siagiaan di mana Santo berada menurut bapaknya
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan mengatakan kalau Santo berada di daerah Simpang Abu Rokan Hulu, selanjutnya terdakwa mengajak untuk langsung pergi menuju Simpang Abu mencari Santo
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobilnya dan Sumber Siagiaan dengan mobilnya juga bersama rombongan pergi ke arah duri untuk menuju Simpang Abu dengan beriringan
- Bahwa diperjalanan terdakwa dan Sumber Siagiaan ada telpon-telponan dan terdakwa bertanya darimana jalannya untuk ke Simpang Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Suber Siagiaan mengatakan lewat Simpang Puncak saja dan Sumber Siagiaan menyuruh terdawa mengikuti mobilnya
- Bahwa diperjalanan mobil Sumber Siagiaan berhenti dan terdakwa pun menghentikan mobilnya
- Bahwa saat berhenti tersebut terdakwa melihat ada empat orang turun dari Mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa melihat ada orang yang dipukul menggunakan benda tumpul
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melihat ada orang yang diangkat dan dimasukkan ke mobil
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan mengajak balik arah
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan mengajak untuk istirahat dulu dan kembali ke Bagan Batu
- Bahwa terdakwa ditangkap atas bukti awal penemuan mayat dan laporan Polisi oleh isteri korban
- Bahwa menurut isteri korban ada yang mengaku bernama Waldi untuk mengajak Santo kerja dan oleh karena Santo tidak bisa selanjutnya Santo menyerahkan pekerjaan tersebut kepada bapaknya yang bernama Sadirman
- Bahwa selanjutnya Sadirman pergi dijemput oleh orang yang mengajak bekerja tersebut
- Bahwa yang melihat Sadirman dijemput adalah saksi Ari cucu dari korban dan menurut keterangan saksi Ari Sadirman dijemput oleh tiga orang menggunakan mobil Xenia warna merah maron
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah terdakwa dan dari terdakwa kemudian ditangkap Sumber Siagiaan dan Heri Wahyudi
- Bahwa ada orang di polsek yang namanya Sitorus dan Gepeng mereka tidak ada kaitan dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sitorus dan Gepeng dibawa ke kantor polisi
- Bahwa Sitorus dan gepeng ada lebih dahulu dari pada Terdakwa di kantor polisi
- Bahwa saksi Murniati lebih dahulu melapor ke kantor polisi baru ada Sitorus dan Gepeng baru ditangkap terdakwa
- Bahwa menurut cerita Sitorus ia ditangkap karena pernah menelpon isteri korban yang nomor tersebut didapat Sitorus dari salah satu perempuan di Kisaran, dan isteri korban bertanya tentang ciri ciri suami korban dan Sitorus mengiyakan dan mengatakan suami korban tersebut masih hidup
- Bahwa banyak polisi yang menangkap terdakwa sekitar lima orang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak mau diborgol dan ahirnya tidak diborgol karena terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengatakan saya sudah tahu kalau kalau ia akan ditangkap dan aku sudah puas
- Bahwa saat dimobil menuju Bagan Batu didapat naman Sumber Siagiaan dari terdakwa bahwa yang mengajak Santo bekerja bukanlah Waldi namun Sumber Siagiaan
- Bahwa saat dimobil tersebut terdakwa menceritakan kalau ia pernah menyuruh Sumber Siagiaan untuk mencari Santo sebagaimana yang diceritakan terdakwa saat dilakukan penyidikan
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bagan Sinembah dan disana juga dilakukan interogasi
- Selanjutnya setelah muncul nama Sumber Siagiaan dilanjutkan dengan pencarian terhadap Sumber Siagiaan
- Bahwa kemudian pada malam hari terdakwa dibawa menuju polsek Tanah Putih dan diperjalanan berhenti di pos KM 8 Balam
- Bahwa di KM 8 tersebut Sumber Siagiaan dan Heri Wqahyudi sudah ada dalam mobil operasional Polisi
- Bahwa penyidikan lanjutan dilakukan dengan didampingi Penasihat Hukum
- Bahwa saat akan dilakukan penyidikan lanjutna baik terdakwa ataupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan keterangan yang dilakukan dalam penyidikan sebelumnya sudah benar dan ditandatangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa
- Bahwa kemudian dilakukan penyidikan lanjutan dan semua Berita Acara Penyidikan dilakukan penandatanganan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa
- Bahwa saat penyidikan tidak ada tekanan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa yang menyampaikan sendiri jawaban secara bebas dan tidak ada yang mengajari terdakwa untuk menjawab pertanyaan dari saksi
- Bahwa saat ditangkap sampai ke kantor polisi juga tidak ada tekanan terhadap diri terdakwa apalagi pemukulan tidak ada sama sekali
- Bahwa tidak ada Candra Sianipar memukul terdakwa
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa suasana tenang dan santai bahkan terdakwa ditanya sambil merokok dan sambil minum kopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa saat pemeriksaan dalam penyidikan Penasihat Hukum Terdakwa adalah Romi Iskandar Rambe sama dengan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan ini Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa , Berita Acara Penyidikan tersebut tidak ada yang benar karena terdakwa memberikan keterangan tersebut semua dibawah tekanan, bahwa terdakwa dan Sumber Siagian serta Heri Wahyudi datang ke Polsek Tanah Putih bersama- sama dan satu mobil dengan terdakwa lain, bahwa terdakwa tidak ada memberi Sumber Siagian Uang, Bahwa semua keterangan saksi tidak benar

8 Saksi ASRIWANDI ALS WANDI, keterangannya dalam Berita Acara Persidangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib. Saat saksi hendak buang air Bertempat di Simpang Pagar 22 Desa Sintong kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil saksi melihat mayat di pinggir jalan diparit bekoan
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hendra dan saksi Indra dan mereka langsung melihat mayat tersebut
- Bahwa letak mayat tersebut diseberang pipa chevron disebelah kanan jalan tepat dipinggir kanal yang berair
- Bahwa mayat tersebut ciri cirinya umur sekitar 50 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 cm, kulit sudah pucat, rambut dikepala bersulah dan menggunakan gigi palsu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu

9 Saksi USRIL, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah Kapolsek tanah Putih
- Bahwa saksi tahu tentang proses penangkapan terdakwa serta proses penetapan terdakwa menjadi tersangka di Polsek Tanah Putih
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Perintah Penangkapan atas nama Noman Ritonga
- Bahwa saksi menetapkan terdakwa sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dasar adanya penemuan mayat korban serta laporan dari isteri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri korban yaitu saksi Murniati datang ke Polsek tanah Putih melaporkan tentang suaminya yang meninggal yang ditemukan di daerah Sintong kecamatan Tanah Puti
- Bahwa setelah isteri korban datang ke Polsek kemudian dilakukan interogasi terhadap isteri korban tersebut
- Bahwa menurut isteri korban sebelum terdakwa pergi untuk bekerja, ada orang yang menelpon anaknya untuk diajak bekerja di daerah Rokan Hilir namun karena anak korban masih berada di luar daerah maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada korban
- Bahwa korban menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh anak saksi Murniati tersebut karena baik korban ataupun anak korban sama sama bekerja sebagai tukang
- Bahwa anak korban dan saksi Murniati tersebut bernama Santo
- Bahwa menurut saksi Murniati, pertama yang menelpon Santo orangnya bernama Waldi, dialah yang menawari pekerjaan tersebut
- Bahwa menurut keterangan saksi Murniati Santo ada masalah dengan Terdakwa, dan Santo beberapa kali diancam oleh Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saksi Murniati, sebelum dijemput korban ditelpon oleh orang yang akan menjemput korban, dan orang yang menjemput korban tersebut mengatakan jangan diantar oleh orang apalagi saksi, korban disuruh naik becak saja ke Simpang Katarina
- Bahwa yang mengantarkan korban adalah Ari cucu korban dan saksi Murniati dan menurut keterangan saksi Ari orang yang menjemput korban menggunakan mobil Xenia warna merah maron, yang didalamnya ada tiga orang
- Bahwa dari interogasi terhadap saksi Murniati tersebut pelaku mengarah kepada terdakwa dan kemudian terdakwa ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya dilakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa ditangkap disalah satu warung yang ada disimpang Kanan
- Bahwa waktu ditangkap banyak rombongan yang ikut dalam penangkapan tersebut, termasuk ada rombongan dari Polres, dari Polsek Bagan Sinembah, serta dari Polsek Tanah Putih
- Bahwa saat ditangkap, dijelaskan kepada terdakwa mengapa ia ditangkap terdakwa tidak menyangkal apa yang dijelaskan tersebut, dan saat terdakwa akan diborgol terdakwa menolak untuk diborgol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menolak untuk diborgol alasannya karena terdakwa sudah tahu akan ditangkap dan terdakwa tidak akan melakukan perlawanan karena terdakwa sudah puas
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bagan Sinembah
- Bahwa dari Simpang Kanan ke Polsek Bagan Sinembah terdakwa dibawa dengan mobil operasional yang didalam mobil tersebut ada saksi, Candra Sianipar, Andi, dan Bobby Satria
- Bahwa saat diperjalanan ke Bagan Sinembah tidak ada ancaman ataupun pemukulan yang dilakukan anggota polisi terhadap terdakwa
- Bahwa dalam perjalanan sambil berbicara bagaimana kejadian yang sebenarnya yang terdakwa ketahui, terdakwa menceritakan bahwa awalnya karena masalah terdakwa dengan isteri terdakwa yang ada selingkuh dengan Santo
- Bahwa menurut terdakwa waktu dalam perjalanan tersebut yang menawarkan pekerjaan tersebut bukanlah Waldi namun Sumber Siagiaan
- Bahwa Sumber Siagiaan yang disuruh oleh terdakwa untuk mencari keberadaan Santo
- Bahwa Sumber Siagiaan sudah dua kali mencari Santo ke Sumatera Utara namun tidak berhasil menemukannya, dan selanjutnya Sumber Siagiaan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada bapaknya Santo yang bernama Sadirman dan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada anaknya bapaknyaapun jadi
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sumber Siagiaan
- Bahwa saat di Polsek Bagan Sinembah kembali dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan Sumber Siagiaan ada di daerah bagan Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan dan diketahui Sumber Siagiaan masih berada di kebun dan saat dicari di kebun Sumber Siagiaan sudah pergi, selanjutnya setelah dihubungi katanya ada di dekat cucian dan saat dicari ditepat tersebut juga sudah pergi
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh janji ketemu dengan Sumber Siagiaan, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sumber Siagiaan di pinggir jalan arah Simpang Martabak Bagan Batu
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sumber Siagiaan selanjutnya terdakwa dibawa ke arah Polsek Tanah Putih, namun diperjalanan dari Sumber Siagiaan mengakui bahwa Sumber Siagiaan menjemput korban bersama Heri Wahyudi dan Waluyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Siagian yang mengajak Heri Wahyudi dan Heri Wahyudi yang mengajak Waluyo
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Heri Wahyudi di daerah Balam KM 2
- Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan terhadap terdakwa ataupun terhadap Heri Wahyudi dan Sumber Siagian
- Bahwa saksi Candra Sianipar waktu dimobil sebagai sopir yang membawa terdakwa dan Sumber Siagian dan Heri Wahyudi
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Tanah Putih awalnya terdakwa tidak didampingi oleh Pensihat Hukum dan pada pemeriksaan lanjutan didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menandatangani semua berita acara penyidikan dan tidak ada keberatan
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam penyidikan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan dengan baik tanpa ada tekanan ataupun ancaman
- Bahwa mengenai Sitoru dan Gepeng awalnya menurut Sitoru dan Gepeng, Sitoru suka menelpon wanita wanita muda dan janda-janda
- Bahwa selanjutnya Sitoru meminta kepada Gepeng nomor Janda dan selanjutnya Gepeng memberi HP kepada Sitoru
- Bahwa setelah beberapa nomor ditelpon Sitoru terhubung dengan salah seorang perempuan dan perempuan itu akhirnya memberi nomor saksi Murniati
- Bahwa saat menelpon saksi Murniati tersebut, saksi Murniati mengaku kalau suaminya sudah meninggal, namun Sitoru mengatakan suami ibu belum meninggal, suami ibu ada disini, selanjutnya saksi Murniati penasaran dan bagaimana Sitoru tahu kalau suami saksi Murniati masih hidup, dan kemudian saksi Murniati menyebutkan ciri ciri suami saksi Murniati dan Sitoru mengiyakan saja
- Bahwa selanjutnya atas keterangan Sitoru tersebut saksi Murniati melapor ke Polsek Tanah Putih, dan Sitoru ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanah Putih bersama Gepeng
- Bahwa menurut Sitoru ia tidak menegrti tentang kejadian meninggalnya suami saksi Murniati, namun ia hanya menelpon janda-janda dan tidak tahu menahu tentang kejadian yang dialami korban
- Bahwa karena tidak ada indikasi tentang perbuatan Sitoru dan Gepeng kepada meninggalnya korban selanjutnya Sitoru dan Gepeng dilepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semuanya tidak benar, Berita Acara Penyidikan tersebut tidak ada yang benar karena terdakwa memberikan keterangan tersebut semua dibawah tekanan, bahwa terdakwa tidak ada menyuruh Sumber Siagaan dan terdakwa tidak ada bercerita sebagaimana keterangan saksi

10 Saksi CANDRA SUPARNO SIANIPAR, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi polsek Tanah Putih
- Bahwa saksi ikut serta dalam proses penangkapan terdakwa
- Bahwa anggota polsek tanah putih yang ikut dalam penangkapan terdakwa kurang lebih ada 6 orang
- Bahwa terdakwa ditangkap saat berada di salah satu warung yang berada di kota Parit di daerah Simpang Kanan
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa pada saat akan diborgol terdakwa mengatakan tidak usah diborgol karena terdakwa sudah tahu polisi akan datang menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa juga ada berkata “yang penting aku sudah puas”
- Bahwa dari kota parit Simpang Kanan terdakwa dibawa ke polsek Bagan Sinembah
- Bahwa dipolsek Bagan Sinembah terdakwa diinterogasi oleh beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa yang menjemput korban Sadirman dari Kisaran adalah Sumber Siagiaan
- Bahwa yang menyuruh Sumber Siagiaan menjemput korban adalah terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan bahwa yang menjemput korban adalah Sumber Siagiaan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sumber Siagiaan
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh untuk menghubungi Sumber Siagiaan
- Bahwa setelah beberapa kali mencari Sumber Siagiaan tidak berhasil ditemukan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sumber Siagiaan untuk janji bertemu di Simpang Martabak
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan berhasil ditangkap di Simpang Martabak
- Bahwa saksi berada dalam satu mobil dari Simpang Martabak menuju arah Balam
- Bahwa sesampainya di Balam kemudian dilakukan pencarian terhadap Heri Wahyudi karena menurut Sumber Siagiaan Heri Wahyudi ikut dalam penjemputan korban dari Kisaran
- Bahwa Heri Wahyudi berhasil ditangkap di daerah Balam KM 2
- Bahwa selanjutnya dari Balam kemudian terdakwa bersama Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian dan Heri Wahyudi dibawa ke
Polsek Tanah Putih

- Bahwa saat dari Balam ke Polsek Tanah Putih, saksi satu mobil dengan terdakwa dan saksi sebagai sopir mobil yang ditumpangi terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengancaman apalagi pemukulan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi juga tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sumber Siagian ataupun Heri Wahyudi
- Bahwa saksi tidak ada mengajari terdakwa untuk memberikan keterangan dalam penyidikan ataupun selama dalam perjalanan bersama terdakwa
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara Bobby Satria
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Sitorus dan Gepeng
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan akan menyetrum terdakwa di polsek tanah Putih
- Bahwa di polsek Tanah Putih tidak ada alat-alat setrum untuk penyidikan
- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan santai dan bebas, bahkan terdakwa sambil merokok dan minum kopi
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada laporan polisi oleh isteri korban dan saksi saksi dari pihak korban yang mengarah kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak ada yang benar dan terdakwa diancam oleh Candra Sianipar akan disetrum

11 Saksi ANDI AGUSFIAN PRANATA, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi polsek Tanah Putih
- Bahwa saksi ikut serta dalam proses penangkapan terdakwa
- Bahwa anggota polsek tanah putih yang ikut dalam penangkapan terdakwa kurang lebih ada 6 orang
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Maret 2013 di salah satu warung yang ada di kota Parit kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa pada saat akan diborgol terdakwa mengatakan tidak usah diborgol karena terdakwa sudah tahu polisi akan datang menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa juga ada berkata “yang penting aku sudah puas”
- Bahwa dari kota parit Simpang Kanan terdakwa dibawa ke polsek Bagan Sinembah
- Bahwa terdakwa juga ada mengatakan dendam saya terbalas
- Bahwa saat penangkapan tersebut beberapa orang mendengarkan terdakwa mengatakan bahwa ia sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puas diantaranya saksi Usril, Candra Sianipar, Ardiansyah, Hendri dan Bobby Satria

- Bahwa saat dilakukan pertanyaan pertanyaan selama di mobil menuju Polsek Bagan Sinembah terdakwa mengaku tidak kenal dengan yang namanya Waldi, namun terdakwa mengatakan bahwa yang menghubungi korban bukannya waldi namun Sumber Siagiaan,
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Waldi hanya nama samaran yang dibuat Sumber Siagiaan
- Bahwa Sumber Siagiaan yang menjemput korban dari Kisaran dan Sumber Siagiaan mengajak Heri Wahyudi dan Heri Wahyudi mengajak Waluyo sehingga yang menjemput korban ada tiga orang
- **bahwa terdakwa ada mengatakan “tak ada anaknya Bapaknyapun jadi” bunuh saja”**
- bahwa terdakwa mengatakan kalimat tersebut sesaat sesudah pemukulan dilakukan kepada korban saat di lokasi Sintong
- bahwa terdakwa mengatakan kepada Sumber Siagiaan saat berada di samping mobil yang lagi berhenti
- Bahwa terdakwa ada melihat pemukulan terhadap korban dari dekat mobil terdakwa
- Bahwa dari Polsek Bagan Sinembah kemudian menuju Balam dan sampai Polsek Tanah Putih saksi Candra



Sianipar yang mengendarai mobil yang ditumpangi terdakwa

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan ataupun pengancaman terhadap terdakwa
- Bahwa selama diperjalanan banyak yang telpon ke saksi yang mengatakan agar terdakwa tidak disentuh dan tidak disakiti karena banyak kibusnya
- Bahwa terdakwa ada memberi uang kepada Sumber Siagian sebanyak sepuluh juta rupiah saat diBalam setelah pulang dari membuang korban di daerah Sintong
- Bahwa uang yang sudah diberikan kepada Sumber Siagian adalah tiga puluh juta untuk urusan mencari Santo dan menghabisi korban
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mencari Santo namun tidak ketemu karena menurut keterangan saksi Murniati Santo beberapa kali masih berada di rumah
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut saksi dengar sendiri dari pengakuan terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa , semuanya tidak benar, terdakwa diancam Candra Sianipar, dan Heri Wahyudi ada dipukuli di mobil oleh Candra Sianipar

Menimbang, bahwa terhadap saksi Sumber Siagian dan Heri Wahyudi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi mahkota yang sama sama sebagai terdakwa haruslah mengundurkan diri sebagai saksi karena keterangannya akan merugikan dirinya sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Pensihat Hukum Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAMSUL BAHRI, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak di Sigambal Sumatera Utara
- Bahwa terdakwa berada di kota Parit sejak tahun 1989
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa setelah satu minggu setelah terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa pada tanggal 23 sampai tanggal 26 Februari 2013 di kota Parit Simpang Kanan
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 saksi datang kerumah terdakwa untuk mencairkan bon saksi sekira jam 8 malam
- Bahwa saksi ada di Pos rumah terdakwa sampai jam 12 malam
- Bahwa saksi ada datang lagi kerumah terdakwa jam 9 pagi tanggal 25 Februari 2013

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut dihadirkan juga saksi M Siregar namun, saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sehingga saksi tersebut tidak dilakukan sumpah saat ditanya saksi M Siregar ada mengatakan bahwa ia ada bersama terdakwa nonton bareng didepan rumah terdakwa saat malam tanggal 23 Februari 2013

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Santo
- Bahwa Santo pernah bekerja di rumah terdakwa
- Bahwa Santo bekerja dengan kawannya yang lain berjumlah sepuluh orang
- Bahwa pekerjaan Santo membuat pagar di rumah terdakwa yang terletak di Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan
- Bahwa Santo membuat pagar rumah terdakwa kurang lebih selama tiga bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mendengar berita bahwa Santo berselingkuh dengan istri terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah bertanya pada isteri terdakwa perihal perselingkuha tersebut namun isteri terdakwa menyatakan tidak ada berselingkuh dengan Santo
- Bahwa kawan yang menceritakan tentang perselingkuhan tersebut terdakwa bawa ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa yang terdakwa ajak ke Polres tersebut adalah Adil dan Alek
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak Santo untuk bertemu
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah mempertemukan Santo dengan isteri terdakwa
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa mengenal Sumber Siagiaan di pasar
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korna yang bernama Sadirman
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi Sumber Siagiaan untuk mencari Santo
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik pada polsek tanah putih
- Bahwa terdakwa ada menandatangani Berita Acara Penyidikan
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan tentang kejadian pembunuhan Sadirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa berada di warung yang terletak di Kota Parit kecamatan Simpang Kanan
- Bahwa saat ditangkap siang hari datang sekitar lima belas orang polisi
- Bahwa polisi yang mendatangi terdakwa menanyakan nama terdakwa dan kemudian langsung membawa terdakwa ke dalam mobil
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Bagan Sinembah
- Bahwa terdakwa tidak ada ditanya namun langsung dituduh
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi sudah ada orang yang ditangkap yaitu Sitorus
- Bahwa terdakwa mengenal Sitorus di Polsek Tanah Putih
- Bahwa terdakwa ditemukan dengan Sumber Siagiaan waktu dijalan menuju polsek tanah putih
- Bahwa terdakwa dan Sumber Siagiaan sama-sama dibawa kepolsek tanah putih namun dalam mobil yang berbeda
- Bahwa terdakwa semua yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tidak benar, karena terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa terdakwa diancam oleh Candra Sianipar
- Bahwa Heri Wahyudi dihajar oleh Candra Sianipar habis habisan di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Candra Sianipar ada mengatakan kepada terdakwa “nanti bagian kau dikantor”
- Bahwa Candra Sianipar ada mengatakan bahwa “Ritonga nanti kau kusetrum
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada alat setrum di Polsek Tanah Putih
- Bahwa terdakwa tidak dipukul oleh polisi dan tidak diapa apain
- Bahwa saat di kejaksaan terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidikan dan tidak ada tekanan dari Jaksa namun terdakwa takut dengan Candra Sianipar yang ikut mengantar terdakwa
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan Sitorus di Polsek Tanah Putih
- Bahwa selain Sitorus di Polsek Tanah Putih ada juga yang namanya Gepeng
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sitorus sebelumnya
- Bahwa terdakwa sampai di Polsek tanah Putih sudah jam dua belas malam
- Bahwa pada malam saat sampai di Polsek tanah Putih terdakwa ada ditanyain namun bukan diperiksa
- Bahwa terdakwa ditanyai sekitar dua sampai tiga jam
- Bahwa terdakwa ditanyai tentang urusan keluarga dan perselingkuha isteri terdakwa
- Bahwa terdakwa ada ditanya tentang pembunuhan namun terdakwa hanya mengikuti arahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh tidur diruang pemeriksaan
- Bahwa penyidikan dilakukan pada esok harinya sekitar jam 10 pagi
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saksi Bobi Satria
- Bahwa awalnya terdakwa diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum namun sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menunjuk Penasihat Hukum
- Bahwa saat diperiksa tidak ada dilakukan penekanan terhadap terdakwa namun dari awal terdakwa sudah diarahkan
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan demikian juga Penasihat Hukum terdakwa juga menandatangani Berita Acara Penyidikan di polsek Tanah Putih

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol : R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul.

- Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir.



----- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, nomor polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 00775563/RU/2010 mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1491 PB atas nama EDI
- Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) helai baju kaos warna krem
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-One
- Gigi palsu
- 1 (satu) buah cincin warna silver
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba

. Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengenalnya, sedangkan saksi-saksi menyatakan barang bukti tersebut berkaitan dengan meninggalnya korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk pada pertimbangan hukum, perlu diuraikan beberapa hal tentang pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut

Pada Bab I pledoi Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis untuk mempertimbangkan tentang bukti permulaan yang cukup pada halaman 2 dan halaman 3. Penasihat Hukum lupa bahwa kita sudah masuk pada proses persidangan dan pembuktian untuk mencari kebenaran materiil dalam hukum acara pidana bukanlah kebenaran formil, namun untuk memberikan pencerahan majelis cukup menguraikan sedikit bahwa pada pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan permulaan bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, selanjutnya dalam pasal 17 KUHAP disinggung juga tentang bukti permulaan yakni berbunyi “ perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”



Bunyi pasal diatas adalah bukti permulaan yang cukup bukan yang bukti yang cukup dan mengutip pendapat M Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan dijelaskan bahwa “ Mengenai apa yang dimaksud dengan bukti yang permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Untuk itu Majelis berpendapat bahwa bukti permulaan yang cukup adalah diskresi penyidik dan tentang sah tidaknya penangkapan dapat dibuktikan pada persidangan pra peradilan bukan pada proses pembuktian sekarang ini dan kalaupun ternyata terdakwa dalam pembuktian perkara ini ternyata bukanlah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis akan menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti terhadap diri terdakwa

Mengenai Pasal 54 KUHAP sebagaimana yang dijelaskan Penasihat Hukum Terdakwa, terdakwa memang berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan kewajiban Penasihat Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa dipersidangan ini demi tegaknya keadilan, namun perlu diingat Penasihat Hukum juga bagian dari penegak hukum itu sendiri sehingga dalam melakukan proses pembelaan tersebut memiliki etika dan tidak memojokkan pihak-pihak lain karena Majelis akan menilai semua fakta-fakta sesuai ketentuan yang berlaku demi tercapainya kebenaran materiil dalam perkara ini

Terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada Bab II tentang surat dakwaan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas surat dakwaan tersebut sesaat setelah dakwaan dibacakan dipersidangan sehingga tidaklah menjadi masalah, kemudian mengenai fakta-fakta Majelis sudah menuangkan semua fakta-fakta dalam Berita Acara Persidangan, dengan demikian fakta-fakta yang akan dipertimbangkan adalah fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan.

Tentang pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada Bab III Majelis berpendapat bahwa Penasihat Hukum boleh saja menganalisa tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan namun Majelis akan membuat analisa hukum sendiri sebagaimana ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap reflik dan duplik yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pledoinya semula sehingga tidak perlu diulas lagi namun akan dipertimbangkan hal hal yang tertentu dalam pertimbangan

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan proses persidangan yang menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;



Menimbang, menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus memenuhi hal-hal seperti : pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1 Keterangan saksi
- 2 keterangan ahli
- 3 surat
- 4 petunjuk
- 5 keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan ketentuan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian dan saling menguatkan serta tidak saling bertentangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi memang tidak satupun yang melihat kejadian namun dari rangkaian keterangan saksi – saksi, yaitu saksi Indra Junaidi, Hendra Efendi adalah yang menemukan mayat korban dan saksi Murniati adalah saksi yang menceritakan kalau anaknya Santo ditawari pekerjaan oleh Waldi dan pekerjaan tersebut diserahkan kepada ayahnya yang bernama Sadirman selanjutnya Sadirman dijemput oleh orang yang mengajak bekerja tersebut dan yang menjemput korban menurut keterangan saksi Ari Yudha Pratama adalah tiga orang dengan menggunakan mobil xenia, selanjutnya menurut keterangan saksi Subiarto bahwa terdakwa pernah melaporkan Santo kepolisi karena permasalahan selingkuh dengan isteri terdakwa yang akhirnya ditetapkan Santo sebagai DPO, dan dari keterangan saksi Bobi Satria Ermando, saksi Usril, saksi Candra Sianipar serta saksi Andi Agusfian Pranata menjelaskan rangkaian yang jelas bagaimana penangkapan terhadap terdakwa dan keterangan terdakwa saat ditangkap sampai terdakwa diperiksa oleh penyidik kemudian Berita Acara Penyidik tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. Hal tersebut ada rangkaian yang jelas suatu perbuatan mengarah pada korban meninggal dunia sebagaimana keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan

Menimbang, bahwa bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi saksi dipersidangan telah membabi buta tanpa melihat mana yang sebenarnya harusnya



dibantah dan mana yang seharusnya dibenarkan oleh terdakwa, terdakwa membantah semua keterangan saksi penangkap maupun saksi Verbalisan hal ini menunjukkan adanya hal yang ditutupi oleh terdakwa bahkan ada hal yang disembunyikan oleh terdakwa, terbukti terdakwa juga membantah tentang penangkapan dan semua yang diterangkan saksi –saksi tersebut padahal bagaimana caranya terdakwa sampai ke polsek tanah Putih kalau tidak ditangkap dan dibawa oleh polisi sebagaimana yang diterangkannya oleh saksi saksi penangkap

Menimbang, bahwa terhadap saksi a de charge hanya satu orang yang dapat dipertimbangkan yaitu saksi Samsul Bahri yang keterangannya melihat terdakwa pada tanggal 24 Februari 2013 dirumahnya dari jam 8 malam sampai jam 24.00 Wib oleh karena satu saksi saja yang dapat dipertimbangkan sebagai saksi yang meringankan dalam perkara ini padahal kejadian yang didakwakan sendiri adalah pukul 03.00 Wib artinya ada interval waktu sehingga keterangan saksi yang meringankan tersebut tidaklah dapat menjadi alibi bagi terdakwa

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh terdakwa dipersidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP : keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Begitu juga dengan ketentuan pasal 308 HIR : untuk dapat menghukum terdakwa selain daripada pengakuan terdakwa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa berhak untuk mencabut keterangannya dalam Penyidikan namun haruslah didukung dengan alasan yang jelas

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan sebagaimana bunyi pasal 189 ayat (2) KUHAP

Menimbang, bahwa keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk keterangan yang diberikan diluar sidang adalah :

- keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan
- keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan
- Berita Acara Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan Terdakwa



Menimbang, bahwa alasan terdakwa mencabut keterangannya di persidangan perkara ini adalah karena terdakwa merasa diancam selama proses penyidikan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi Verbalisan yang memeriksa Terdakwa dalam proses penyidikan yaitu saksi Boby Satria Ermando yang menyatakan dipersidangan bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam proses penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan sama sekali serta tanpa dipaksa dan bahkan terdakwa memberikan keterangannya dalam suasana santai sambil merokok dan minum kopi

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa selama di perjalanan dari Polsek Bagan Sinembah menuju Polsek Tanah Putih terdakwa ketakutan karena diancam akan disetrum oleh saksi Candra Sianipar dan terdakwa ketakutan karena Terdakwa Heri Wahyudi dipukuli oleh Candra Sianipar Majelis telah menghadirkan dan memeriksa saksi Candra Sianipar dipersidangan ini, dan dari keterangan saksi Candra Sianipar menerangkan bahwa saksi Candra Sianipar tidak ada mengancam terdakwa dan saksi Candra Sianipar juga tidak ada memukuli terdakwa Heri Wahyudi karena menurut saksi Candra Sianipar dalam perjalanan dari Polsek Polsek Bagan Sinembah menuju Polsek Tanah Putih saksi Candra Sianipar bertindak selaku sopir yang mengendarai mobil yang ditumpangi terdakwa dan Heri Wahyudi hal ini juga diakui oleh terdakwa saksi Usril, saksi Bobi Satria Ermando dan saksi Andi Agusfian Pranata bahwa saksi Candra Sianipar adalah sopir dalam mobil yang ditumpangi terdakwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Candra Sianipar, saksi Usril, saksi Bobi Satria Ermandi dan saksi Andi Agusfian Pranata yang menyatakan saksi Candra Sianipar adalah sopir sehingga bagaimana caranya saksi Candra Sianipar melakukan pemukulan terhadap Heri Wahyudi hal ini adalah tidak logis menurut Majelis Hakim, selain itu alasan terdakwa memeberikan keterangan dalam proses penyidikan dibawah tekanan dan ancaman tidaklah beralasan karena yang memeriksa terdakwa adalah saksi Bobi Satria Ermando dan bukanlah saksi Candra Sianipar yang menurut terdakwa yang membuat terdakwa ketakutan dan proses pemeriksaan dilakukan dalam suasana santai dan terdakwa memberikan keterangannya secara bebas kemudian terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penarikan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa dipersidangan atas Berita Acara Penyidikan tidaklah beralasan sehingga tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena penarikan keterangan oleh terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan tidak dibenarkan karena tidak didukung dengan alasan yang tepat maka keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dapat dipakai sebagai bukti untuk menemukan bukti dalam perkara ini



Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dalam penyidikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kasus pembunuhan
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh orang untuk menangkap Santo
- Bahwa yang terdakwa suruh tersebut adalah Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sumber Siagiaan “tangkap dia bawa kehadapan aku untuk mempertanyakan sampai dimana hubungan perselingkuhannya sama istri aku’
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sumber Siagiaan enam bulan sebelumnya
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa menyuruh Sumber Siagiaan untuk mencari Santo, Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mereka mau berangkat dan meminta uang
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagiaan sebanyak lima juta rupiah
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan untuk mempertanyakan apakah Sumber Siagiaan telah menemukan Santo atau belum dan dari informasi Sumber Siagiaan Santo belum ditemukan
- Bahwa pada bulan Februari 2013 Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan kalau mau berangkat lagi
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memberikan uang lagi kepada Sumber Siagiaan sebanyak lima juta rupiah di daerah balam untuk keperluan Sumber Siagiaan mencari Santo
- Bahwa pada saat memberika uang tersebut Sumber Siagiaan ada menghubungi Santo dan dari suara yang ada ditelpon terdakwa membenarkan kalau yang dutelpon Sumber Siagiaan tersebut adalah Santo
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa lagi yang mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah bapaknya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa untuk mencari tahu anaknya, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okeelah, bang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya besok malamnya Sumber Siagiaan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bapak Santo Sudah sama kami jadinya Aabang ikut?
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan Sumber Siagiaan dan ternyata mereka ada di Bagan Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Sumber Siagiaan di daerah pertamina Bagan Batu
- Bahwa dibagan Batu Sumber Siagiaan ada menunjukkan bapaknya Santo yang bernama Sadirman
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah bapak Santo sudah memberitahu keberadaan Santo
- Bahwa menurut keterangan dari Sumber Siagiaan bapak Santo menerangkan kalau Santo berada di Ujung Batu Simpang Abu
- Bahwa oleh karena Ujung Batu tidak jauh terdakwa mengajak Sumber Siagiaan untuk langsung menuju Ujung Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi duluan menuju arah Ujung Tanjung dan setelah satu kilometer Sumber Siagiaan dengan mobil xenia atau avanza warnah merah mendahului mobil terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti mobil yang dibawa Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa dimobil bersama sopir terdakwa yang bernama Si Su sedangkan bapaknya Santo ada di mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa mobil yang dibawa Sumber Siagiaan adalah mobil rental sementara mobil yang dibawa terdakwa adalah mobil terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengendarai mobil Sumber Siagiaan yang saya kenal hanya Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo
- Bahwa didalam perjalanan Sumber Siagiaan ada sms terdakwa yang isinya “ kita masuk melalui simpang puncak ikuti saja” dan selanjutnya terdakwa tetap mengikuti mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa selanjutnya mobil Sumber Siagiaan berhenti di suatu tempat yang merupakan jalan tanah dan banyak pipa caltek
- Bahwa terdakwa ada melihat empat orang turun dari mobil Sumber Siagiaan dan dua orang terdakwa tidak mengenalnya sedangkan dua orang lainnya adalah Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo yang bernama Sadirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga berhenti kurang lebih 10 meter dibelakang mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa Sumber Siagiaan ada menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu mobil
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan pergi ke belakang mobil kemudian terdakwa mendengar suara pukulan benda tumpul dari arah samping mobil Sumber Siagiaan dan saat terdakwa melihat ada salah satu dari empat orang yang turun dari mobil Sumber Siagiaan telah terkapar dan terdakwa juga melihat ada satu orang yang memukul orang yang terkapar tersebut
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang terkapar ditanah disamping mobil Sumber Siagiaan tersebut
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena cuaca agak gelap
- Bahwa kejadian pada saat pemukulan tersebut kira kira sudah jam 03.00 Wib sudah hampir subuh dan masih gelap
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada mendengar Sumber Siagiaan berkata “angkat-angkat”
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada dua orang yang mengangkat orang yang terkapar tersebut ke dalam mobil
- Bahwa terdakwa saat itu ada melihat orang yang membuang topi ke arah rawa-rawa
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan mendekati terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Sumber Siagiaan” kenapa begitu Bang? Dan dijawab Sumber Siagiaan “ udah itu urusan kami tenang aja abang”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan menyuruh terdakwa untuk berangkat duluan
- Bahwa terdakwa dan Sumber Siagiaan berlawanan arah dan selanjutnya terdakwa menemukan ponton penyeberangan sungai dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan karena jalan buntu kemudian Sumber Siagiaan menyuruh terdakwa untuk berbalik arah mengikuti mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan mobil Sumber Siagiaan terdakwa ada menghubungi Sumber Siagiaan dan menanyakan dari mana jalan menuju Ujung Batunya



- Bahwa setelah siktat sepuluh meter arah kepekanbaru dari simpang puncak Sumber Siagian mengatakan kepada terdakwa agar memutar arah
- Bahwa selanjutnya sesampai di Balam terdakwa bertemu dengan Sumber Siagian bersama dua orang temannya dan saat terdakwa bertanya dari mana kita ke Ujung Batunya kawan Sumber Siagian mengatakan “udah lain kalilah, dah dua malam ngak tidur, alamatnya dah dapat kita kok”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagian ada meminta uang kepada terdakwa dan pada malam itu terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagian sepuluh juta rupiah
- Bahwa Sumber Siagian ada meminta tambahan dan terdakwa memberikan uang lagi di Bagan Batu keesokan harinya sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan Sumber Siagian ada menanyakan kepada Sumber Siagian “kenapa kayak gitu tadi malam” dan dijawab Sumber Siagian “ udah tenang aja abang itu urusan kami”
- Bahwa pemeriksaan dalam penyidikan dilakukan dua kali terhadap terdakwa pertama tidak didampingi Penasihat Hukum dan Kedua didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa
- Bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa terdakwa menyatakan tetap pada keterangan semula dan Berita Acara ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
- Bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan keterangan yang ditambahkan adalah terdakwa tidak lagi melihat Sadirman saat bertemu dengan Sumber Siagian di Balam setelah kejadian
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana Sadirman dibuang
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sumber Siagian dibalam terdakwa merasa takut dan memberikan uang kepada Sadirman sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa terakhir terdakwa bertemu dengan Sumber Siagian di Bagan batu satu hari setelah kejadian
- Bahwa terdakwa menyuruh mencari Santo karena perselingkuhan Santo dengan isteri terdakwa
- Bahwa kasus perselingkuhan isteri tedakwa dan Santo tersebut sudah terdakwa laporkan ke polisi

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana pasal 187 KUHP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah



Menimbang, bahwa telah dijelaskan juga dalam pasal 187 KUHAP bahwa surat yang dianggap dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yaitu :

- Berita Acara yang memuat tentang rangkaian kejadian yang dibuat oleh pejabat atas sumpah jabatan
- Surat yang dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggungjawabnya menurut peraturan perundang undangan
- Surta yang dibuat oleh seorang ahli yang memuat keterangan tentang keahliannya yang diminta secara resmi kepadanya
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Menimbang, bahwa bukti surat dalam perkara ini telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan), Berita Acara Rekonstruksi, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian (BA-15) serta visum et repertum, semua adalah termasuk dalam kategori bukti surat sebagaimana pasal 187 KUHAP

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka di atas telah diuraikan bahwa sebagaimana pasal 189 ayat (2) pencabutan keterangan terdakwa tanpa dasar yang jelas dipersidangan adalah petunjuk untuk menemukan bukti di persidangan sehingga BAP tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa demikian juga dengan visum et repertum adalah bukti dalam perkara ini tentang meninggalnya korban Sadirman, dan Berita Acara penerimaan dan Penelitian serta Berita Acara Rekonstruksi juga dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini karena telah ditandatangani oleh pejabat dibawah sumpah jabatannya dan mengenai bantahan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, majelis berpendapat terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa memang berhak untuk membantah semua hal dipersidangan ini namun bantahan tersebut haruslah disertai dengan bukti yang lain tentang ketidaksahan surat tersebut, namun dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa hanya berkicau dengan kata-kata tanpa ada surat-surat tandingannya padahal dalam Berita Acara tersebut Penasihat Hukum maupun terdakwa juga ada turut tandatangan sehingga bantahan tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa mengenai surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Heri Wahyudi dan Sumber Siagiaan, Majelis berpendapat sebagai berikut berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1196 k/Pid/2010 tanggal 20 Agustus 2010, Keterangan saksi yang telah dikemukakan di penyidik yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi, jika ditarik dipersidangan harus dengan alasan yang tepat, jika tidak



beralasan maka keterangan saksi tersebut dapat sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara

Menimbang, bahwa penarikan keterangan saksi tersebut hanya didasarkan penasihat Hukum terdakwa pada pasal 186 KUHAP namun tanpa dasar yang kuat, Penasihat Hukum terdakwa hanya takut kalau keterangan saksi tersebut memberatkannya sebagai terdakwa dalam perkara lain karena satu rangkaian perbuatan dengan terdakwa dalam perkara ini, menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 1196 k/Pid/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tersebut dijelaskan karena posisi kasusnya sama tentang saksi mahkota ini juga harus ada alasan yang jelas untuk menarik keterangan dipersidangan terhadap keterangannya yang telah diberikan di Berita Acara Penyidikan, penarikan keterangan tanpa alasan yang jelas adalah petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menemukan bukti

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terpaku pada putusan Mahkamah Agung No. 1196 k/Pid/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tersebut namun bukti keterangan saksi Sumber Siagian dan saksi Heri Wahyudi tersebut dapat Majelis kuatkan dengan mengambil keterangan tersebut yang sudah menjadi surat bukti yang sah dalam putusan No 412/Pid.B/PN.RHL/2013 yang dalam putusan tersebut keterangan Sumber Siagian dan Heri Wahyudi sebagai terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sumber Siagian kenal dengan Saksi Noman Ritonga dan Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sumber Siagian dihubungi oleh Saksi Noman Ritonga, lalu keduanya bertemu di sebuah bengkel di Bagan Batu, kemudian Saksi Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Saksi Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Saksi Noman Ritonga menyuruh Terdakwa Sumber Siagian untuk menjemput Sdr. Santo tersebut, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan nomor handphone dan alamat Sdr. Santo kepada Terdakwa Sumber Siagian dengan mengatakan ***"Aku ada masalah, ini alamatnya Santo, kalau bisa Abang jemput, Abang habisi Aku kasih uang?"***, dan dijawab oleh Terdakwa Sumber Siagian ***"Iyalah nanti kalau ada waktu Aku kasi kabar Abang"***;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek alamat Sdr. Santo di daerah Sei Silao, Kisaran, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Saksi Noman Ritonga, dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Noman Ritonga untuk kembali mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB milik Saksi Edi Bin Haris, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak Terdakwa Heri Wahyudi, dan selanjutnya Terdakwa Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke Kisaran, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kisaran Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Santo melalui handphone, lalu berpura-pura menawarkan Sdr. Santo untuk pekerjaan membuat pagar, namun Sdr. Santo tidak bisa karena ada urusan keluarga dan menawarkan ayahnya bernama Sadirman untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu bertemu dengan Sdr. Sadirman di pinggir jalan di daerah Bunut-Kisaran pada malam hari, dan setelah berbicara dengan Sdr. Sadirman, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengatakan akan menjemputnya kembali pada keesokan harinya di Simpang Katarina, lalu Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo pergi ke daerah Aek Loba untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan bahwa “*Bang ini Si Santo tidak bisa, Bapaknya yang ikut*” dan dijawab oleh Saksi Noman Ritonga “*Ya udah, sama itu Bapak sama anak, habisi ajalah*”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo kembali berangkat menuju ke Kisaran, dan tepatnya di daerah Simpang Kawat Air Genting, Sdr. Waluyo membeli kayu gagang kapak di sebuah toko bangunan, lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna merah;



- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Katarina, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu setelah bertemu Sdr. Sadirman masuk ke dalam mobil Xenia tersebut dibangku tengah bersama dengan Sdr. Waluyo, sedangkan Terdakwa Sumber Siagian duduk di depan di samping sopir, yaitu Terdakwa Heri Wahyudi, lalu pergi menuju Menggala;
- Bahwa kemudian sekitar malam hari sampai di SPBU Simpang Martabak, lalu mengisi minyak mobil, dan Terdakwa Sumber Siagian bertemu dengan Saksi Noman Ritonga, lalu mobil yang ditumpangi Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman pergi lagi disusul di belakangnya mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampera, kedua mobil tersebut berhenti, lalu mereka pergi ke warung untuk makan, dan selesai makan lalu berangkat kembali;
- Bahwa sesampainya di jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, mobil yang ditumpangi Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman berhenti kemudian disusul mobil yang ditumpangi oleh Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadirman tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo bersama-sama mengangkat tubuh Sdr. Sadirman, lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang, yang pintunya dibukakan oleh Terdakwa Heri Wahyudi, lalu mobil Xenia tersebut berangkat kembali dan disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa oleh karena tidak tahu jalan keluar, lalu Terdakwa Sumber Siagian turun dari mobil bermaksud untuk menanyakan arah jalan penyeberangan,



lalu mobil Xenia tersebut yang dikemudikan Terdakwa Heri Wahyudi dan didalamnya ada Sdr. Waluyo dan Sdr. Sadirman berjalan lagi disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian mobil Xenia tersebut menghampiri Terdakwa Sumber Siagian kembali, dan didalamnya sudah tidak ada tubuh Sdr. Sadirman lagi, sedangkan mobil Saksi Noman Ritonga sudah tidak terlihat lagi, kemudian Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo berangkat menuju pulang;
- Bahwa sesampainya di daerah Balam KM. 12, Terdakwa Sumber Siagian bertemu dengan Saksi Noman Ritonga, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sambil mengatakan besok siangnya sepuluh lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Waluyo, dan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri Wahyudi, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengemudikan mobil Xenia tersebut sendirian, sedangkan Terdakwa Heri Wahyudi dan Sdr. Waluyo pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa Sumber Siagian bertemu kembali dengan Saksi Noman Ritonga di Simpang Martabak Bagan Batu, lalu Saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian, kemudian Terdakwa Sumber Siagian memberikan uang kembali kepada Terdakwa Heri Wahyudi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petunjuk sebagaimana pasal 188 KUHAP menjelaskan bahwa :

- 1 Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
- 2 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
Keterangan saksi, Surat , keterangan terdakwa
- 3 Penilaian atas ketentuan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakuka oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia



mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi memang tidak satupun yang melihat kejadian namun dari rangkaian keterangan saksi – saksi, yaitu saksi Indra Junaidi, Hendra Efendi adalah yang menemukan mayat korban dan saksi Murniati adalah saksi yang menceritakan kalau anaknya Santo ditawarkan pekerjaan oleh Waldi dan pekerjaan tersebut diserahkan kepada ayahnya yang bernama Sadirman selanjutnya Sadirman dijemput oleh orang yang mengajak bekerja tersebut dan yang menjemput korban menurut keterangan saksi Ari Yudha Pratama adalah tiga orang dengan menggunakan mobil xenia, selanjutnya menurut keterangan saksi Subiarto bahwa terdakwa pernah melaporkan Santo kepolisi karena permasalahan selingkuh dengan isteri terdakwa yang akhirnya ditetapkan Santo sebagai DPO, dan dari keterangan saksi Bobi Satria Ermando, saksi Usril, saksi Candra Sianipar serta saksi Andi Agusfian Pranata menjelaskan rangkaian yang jelas bagaimana penangkapan terhadap terdakwa dan keterangan terdakwa saat ditangkap sampai terdakwa diperiksa oleh penyidik kemudian Berita Acara Penyidik tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta keterangan Sumber Siagian dan Heri Wahyudi dalam putusan No.412/Pid.B/PN.RHL/2013 . demikian juga keterangan terdakwa yang diberikan dalam berita Acara ditarik tanpa alasan yang jelas Hal tersebut adalah petunjuk tentang pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan sepuluh orang saksi dan satu orang saksi yang keterangannya dalam pemeriksaan dipenyisikan dibacakan dipersidangan serta satu orang saksi a de charge, telah didengar keterangan terdakwa dan telah pula dibacakan visum et repertum atas diri saksi korban serta diperlihatkan bukti bukti dipersidangan yang artinya dari keterangan saksi dan visum et repertum serta dikuatkan pula dengan keterangan Sumber Siagian dan Heri Wahyudi yang sudah dianalisa pada putusan No. 412/Pid.B/PN.RHL/2013 tersebut walaupun terdakwa membantah keterangan semua saksi dapatlah dianggap telah memenuhi syarat pembuktian

Menimbang bahwa menurut pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dipersidangan dan Hakim memperoleh keyakinan dengan dua alat bukti tersebut suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai Berikut :

- 1 Keterangan saksi
- 2 Keterangan ahli



- 3 Surat
- 4 Petunjuk
- 5 Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan juga telah dipenuhinya syarat minimum pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, telah dihadirkan sepuluh orang saksi dan satu orang saksi yang keterangannya dalam pemeriksaan dipenyisikan dibacakan dipersidangan serta satu orang saksi a de charge, telah didengar keterangan terdakwa dan telah pula dibacakan visum et repertum atas diri saksi korban serta diperlihatkan bukti bukti dipersidangan yang artinya dari keterangan saksi dan visum et repertum serta dikuatkan pula dengan keterangan Sumber Siagiaan dan Heri Wahyudi yang sudah dianalisa pada putusan No. 412/Pid.B/PN.RHL/2013 tersebut walaupun terdakwa membantah keterangan semua saksi dapatlah dianggap telah memenuhi syarat pembuktian ,maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Indra Junaidi, Hendra Efendi dan saksi Asriwandi adalah orang yang menemukan mayat korban Sadirman pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wib. Bertempat di Simpang Pagar 22 Desa Sintong kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil saksi melihat mayat di pinggir jalan diparir bekoan
- Bahwa letak mayat tersebut diseberang pipa chevron disebelah kanan jalan tepat dipinggir kanal yang berair
- Bahwa mayat tersebut ciri cirinya umur sekitar 55 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut dikepala bersulah dan menggunakan gigi palsu
- Bahwa dilokasi penemuan mayat tersebut ditemukan juga satu buah jam tangan merk Alba warna kuning emas dan gigi palsu
- Bahwa saat ditemukan mayat tersebut menggunakan baju kaos lengan pendek warna krem berkerah dan celana panjang kain warna coklat serta menggunakan ikat pinggang warna hitam dan sarung handphone warna hitam serta cincin dijari tengah tangan kiri
- Bahwa saksi Murniati adalah saksi yang menceritakan kalau anaknya Santo ditawari pekerjaan oleh Waldi dan pekerjaan tersebut diserahkan kepada ayahnya yang bernama



Sadirman selanjutnya Sadirman dijemput oleh orang yang mengajak bekerja tersebut dan Santo pernah bercerita kalau pernah diteror akan dibunuh oleh orang yang bernama Noman

- Bahwa saksi Ari Yudha Pratama adalah orang yang mengantarkan korban ke Simpang Katarina untuk menemui orang yang menjemput korban dan menurut keterangan saksi Ari Yudha Pratama adalah tiga orang dengan menggunakan mobil xenia,
- Bahwa dari keterangan saksi Subiarto bahwa terdakwa pernah melaporkan Santo kepolisi karena permasalahan selingkuh dengan isteri terdakwa yang akhirnya ditetapkan Santo sebagai DPO,
- Bahwa saksi Bobi Satria Ermando, saksi Usril, saksi Candra Sianipar serta saksi Andi Agusfian Pranata menjelaskan rangkaian yang jelas bagaimana penangkapan terhadap terdakwa dan keterangan terdakwa saat ditangkap sampai terdakwa diperiksa oleh penyidik kemudian Berita Acara Penyidik tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Santo
- Bahwa Santo pernah bekerja di rumah terdakwa
- Bahwa Santo bekerja dengan kawannya yang lain berjumlah sepuluh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Santo membuat pagar di rumah terdakwa yang terletak di Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan
- Bahwa Santo membuat pagar rumah terdakwa kurang lebih selama tiga bulan
- Bahwa terdakwa ada mendengar berita bahwa Santo berselingkuh dengan istri terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah bertanya pada isteri terdakwa perihal perselingkuha tersebut namun isteri terdakwa menyatakan tidak ada berselingkuh dengan Santo
- Bahwa kawan yang menceritakan tentang perselingkuhan tersebut terdakwa bawa ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa yang terdakwa ajak ke Polres tersebut adalah Adil dan Alek
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak Santo untuk bertemu
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah mempertemukan Santo dengan isteri terdakwa
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban yang bernama Sadirman
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik pada polsek tanah putih
- Bahwa terdakwa ada menandatangani Berita Acara Penyidikan
- Bahwa saat ditangkap terdakwa berada di warung yang terletak di Kota Parit kecamatan Simpang Kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap siang hari datang sekitar lima belas orang polisi
- Bahwa polisi yang mendatangi terdakwa menanyakan nama terdakwa dan kemudian langsung membawa terdakwa ke dalam mobil
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Bagan Sinembah
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan demikian juga Penasihat Hukum terdakwa juga menandatangani Berita Acara Penyidikan di polsek Tanah Putih
- Bahwa dipersidangan diperiksa saksi Verbalisan Yakni Bobby Satria Ermando yang menyatakan terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas dalam suasana santai sambil minum kopi dan merokok, dan pertanyaan yang disampaikan dijawab oleh terdakwa dengan baik tanpa paksaan dan tekanan
- Bahwa Sumber Siagaan dan Heri Wahyudi mengundurkan diri dipersidangan sebagai saksi karena alasan pasal 186 KUHP
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Penyidik ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Terdakwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau telah dibacakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, dan membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi Edi Bin Haris pernah merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.Pol. BM 1491 PB tersebut kepada Sumber Siagian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB selama 2 (dua) hari dengan harga rental per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sumber Siagian langsung memberikan uang rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Sumber Siagian mengatakan kepada Saksi Edi Bin Haris, bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Kisaran untuk menjemput keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2013 Saksi Ari Yudha Pratama telah mengantarkan Sadirman ke Pangkal Titi dekat Simpang Katarina-Kisaran, dan sesampainya di Pangkal Titi dekat Simpang Katarina tersebut, setelah menunggu sebentar kemudian Sadirman dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan mobil Xenia warna merah maron, yaitu 2 (dua) orang duduk di bangku depan dan 1 (satu) orang duduk di bangku bagian tengah, kemudian Sadirman naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di bangku bagian tengah, lalu mobil tersebut melaju ke arah Bagan Batu;
- Bahwa dari keterangan Sumber Siagian dan Heri Wahyudi yang diambil dari putusan No. 412/Pid.B/2013/PN RHL dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan diperoleh fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Siagian kenal dengan terdakwa Noman Ritonga dan Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sumber Siagian dihubungi oleh Saksi Noman Ritonga, lalu keduanya bertemu di sebuah bengkel di Bagian Batu, kemudian Saksi Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Saksi Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian terdakwa Noman Ritonga menyuruh Sumber Siagian untuk menjemput Sdr. Santo tersebut, lalu terdakwa Noman Ritonga memberikan nomor handphone dan alamat Sdr. Santo kepada Sumber Siagian dengan mengatakan *“Aku ada masalah, ini alamatnya Santo, kalau bisa Abang jemput, Abang habisi Aku kasih uang?”*, dan dijawab oleh Sumber Siagian *“Iyalah nanti kalau ada waktu Aku kasi kabar Abang”*;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Sumber Siagian menghubungi Terdakwa Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek alamat Sdr. Santo di daerah Sei Silao, Kisaran, lalu Terdakwa Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Sumber Siagian menghubungi kembali Terdakwa Noman Ritonga, dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Noman Ritonga untuk kembali mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1491 PB milik Saksi Edi Bin Haris, lalu Sumber Siagian mengajak Heri Wahyudi, dan selanjutnya Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke Kisaran, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Heri Wahyudi;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kisaran Sumber Siagian menghubungi Sdr. Santo melalui handphone, lalu berpura-pura menawari Sdr. Santo untuk pekerjaan membuat pagar, namun Sdr. Santo tidak bisa karena ada urusan keluarga dan menawarkan ayahnya bernama Sadirman untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Sumber Siagian menghubungi Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu bertemu dengan Sdr. Sadirman di pinggir jalan di daerah Bunut-Kisaran pada malam hari, dan setelah berbicara dengan Sdr. Sadirman, lalu Sumber Siagian mengatakan akan menjemputnya kembali pada keesokan harinya di Simpang Katarina, lalu Sumber Siagian, Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo pergi ke daerah Aek Loba untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Sumber Siagian menghubungi Terdakwa Noman Ritonga dan mengatakan bahwa *"Bang ini Si Santo tidak bisa, Bapaknya yang ikut"* dan dijawab oleh Terdakwa Noman Ritonga *"Ya udah, sama itu Bapak sama anak, habisi ajalah"*;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, Sumber Siagian, Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo kembali berangkat menuju ke Kisaran, dan tepatnya di daerah Simpang Kawat Air Genting, Sdr. Waluyo membeli kayu gagang kapak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah toko bangunan, lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna merah;

- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Katarina, Sumber Siagian menghubungi kembali Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu setelah bertemu Sdr. Sadirman masuk ke dalam mobil Xenia tersebut dibangku tengah bersama dengan Sdr. Waluyo, sedangkan Sumber Siagian duduk di depan di samping sopir, yaitu Heri Wahyudi, lalu pergi menuju Menggala;
- Bahwa kemudian sekitar malam hari sampai di SPBU Simpang Martabak, lalu mengisi minyak mobil, dan Sumber Siagian bertemu dengan Terdakwa Noman Ritonga, lalu mobil yang ditumpangi Sumber Siagian, Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman pergi lagi disusul di belakangnya mobil Terdakwa Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampera, kedua mobil tersebut berhenti, lalu mereka pergi ke warung untuk makan, dan selesai makan lalu berangkat kembali;
- Bahwa sesampainya di jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, mobil yang ditumpangi Sumber Siagian, Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman berhenti kemudian disusul mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa kemudian Sumber Siagian, Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadirman tentang pekerjaan membuat



barak dalam posisi jongkok, dan Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa kemudian Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo bersama-sama mengangkat tubuh Sdr. Sadirman, lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang, yang pintunya dibukakan oleh Heri Wahyudi, lalu mobil Xenia tersebut berangkat kembali dan disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa oleh karena tidak tahu jalan keluar, lalu Sumber Siagian turun dari mobil bermaksud untuk menanyakan arah jalan penyeberangan, lalu mobil Xenia tersebut yang dikemudikan Heri Wahyudi dan didalamnya ada Sdr. Waluyo dan Sdr. Sadirman berjalan lagi disusul oleh mobil Terdakwa Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian mobil Xenia tersebut menghampiri Sumber Siagian kembali, dan didalamnya sudah tidak ada tubuh Sdr. Sadirman lagi, sedangkan mobil Terdakwa Noman Ritonga sudah tidak terlihat lagi, kemudian Sumber Siagian, Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo berangkat menuju pulang;
- Bahwa sesampainya di daerah Balam KM. 12, Sumber Siagian bertemu dengan Terdakwa Noman Ritonga, lalu Terdakwa Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada



Sumber Siagian sambil mengatakan besok siangnya sepuluh lagi;

- Bahwa kemudian hari berikutnya Sumber Siagian bertemu kembali dengan Terdakwa Noman Ritonga di Simpang Martabak Bagan Batu, lalu Saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sumber Siagian,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KHUP

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih condong untuk terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis akan mepertimbangkan alternatif kesatu dari dakwaan Jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa
- 2 Menganjurkan
- 3 Dengan sengaja
- 4 Dengan direncanakan terlebihdahulu
- 5 Menghilangkan nyawa orang lain



Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ,

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan NOMAN RITONGA ALS MR.BEN dan Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebihdahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan menganjurkan dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebihdahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Unsur menganjurkan

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada penganjuran (*uitloker*) haruslah terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*materiale dader*) dimana orang yang menganjurkan (*auctor intelektualis*) menganjurkan orang yang dianjurkan (*materiale dader*) untuk melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa menurut Pompe menyuruh melakukan, menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh, hal mana dikuatkan dalam penjelasan memorie van toelichting, dimana pada menyuruh melakukan itu perlu dicatat bahwa jika orang yang melakukan itu dihubungkan dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bagaikan alat di tangannya, yang bertindak “tanpa *opzet*, *sculd* ataupun *toerekenbaarheid*” berbeda dengan pada menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh itu haruslah “*Toerekenings vat baar*” atau yang mengetahui akan nilai dari perbuatannya dan mengetahui pula nilai dari akibat perbuatannya



Menimbang, bahwa untuk terjadinya pengancuran dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menentukan secara limitatif daya upaya yang dapat dipergunakan oleh pengancur (*uitlokker*) yaitu :

- 1 Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 2 Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- 3 Dengan kekerasan
- 4 Menggunakan ancaman atau penyesatan
- 5 Memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Menimbang, bahwa daya upaya yang disebutkan dalam dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu daya upaya terpenuhi maka pengancuran telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa menanggapi Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 7 sampai halaman 8, penasihat Hukum perlu membaca ulang dakwaan yang didakwaan kepada terdakwa agar jangan sampai salah menganalisa, dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sementara dalam analisa duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut jelas menganalisa *Pleger* dan doen *plegen* padahal dalam pasal yang didakwaan adalah *uitloker*, analisa Penasihat Hukum terdakwa tersebut adalah mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terhadap contoh contoh kasus yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cocok dengan posisi perkara ini, kalau kita berpikir tenang logika mana yang menyatakan orang yang menganjurkan orang sehat untuk membunuh orang, lalu yang menganjurkan tersebut tidak dapat dipersalahkan atau dikenakan pidana atas perbuatan orang yang dianjurkannya tersebut hal ini tidak tepat dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP,

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Noman Ritongan als Mr. Ben bertemu dengan Sumber Siagian dan menceritakan tentang masalah rumahtangganya yang mana isteri terdakwa telah berselingkuh dengan Santo

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sumber Siagian “tangkap dia bawa kehadiran aku untuk mempertanyakan sampai dimana hubungan perselingkuhannya sama istri aku’
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sumber Siagian enam bulan sebelumnya
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa menyuruh Sumber Siagian untuk mencari Santo, Sumber Siagian ada menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mereka mau berangkat dan meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagiaan sebanyak lima juta rupiah
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan untuk mempertanyakan apakah Sumber Siagiaan telah menemukan Santo atau belum dan dari informasi Sumber Siagiaan Santo belum ditemukan
- Bahwa pada bulan Februari 2013 Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan kalau mau berangkat lagi
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memberikan uang lagi kepada Sumber Siagiaan sebanyak lima juta rupiah di daerah balam untuk keperluan Sumber Siagiaan mencari Santo
- Bahwa pada saat memberika uang tersebut Sumber Siagiaan ada menghubungi Santo dan dari suara yang ada ditelpon terdakwa membenarkan kalau yang dutelpon Sumber Siagiaan tersebut adalah Santo
- **Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa lagi yang mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah bapaknya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa , sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okeelah, bang”.**
- Bahwa selanjutnya besok malamnya Sumber Siagiaan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bapak Santo Sudah sama kami jadinya Aabang ikut?
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan Sumber Siagiaan dan ternyata mereka ada di Bagan Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Sumber Siagiaan di daerah pertamina Bagan Batu
- Bahwa dibagan Batu Sumber Siagiaan ada menunjukkan bapaknya Santo yang bernama Sadirman
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah bapak Santo sudah memberitahu keberadaan Santo
- Bahwa menurut keterangan dari Sumber Siagiaan bapak Santo menerangkan kalau Santo berada di Ujung Batu Simpang Abu
- Bahwa oleh karena Ujung Batu tidak jauh terdakwa mengajak Sumber Siagiaan untuk langsung menuju Ujung Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi duluan menuju arah Ujung Tanjung dan setrelah satu kilometer Sumber Siagiaan dengan mobil xenia atau avanza warnah merah mendahului mobil terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti mobil yang dibawa Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa dimobil bersama sopir terdakwa yang bernama Si Su sedangkan bapaknya Santo ada di mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa mobil yang dibawa Sumber Siagiaan adalah mobil rental sementara mobil yang dibawa terdakwa adalah mobil terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengendarai mobil Sumber Siagiaan yang saya kenal hanya Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo
- Bahwa didalam perjalanan Sumber Siagiaan ada sms terdakwa yang isinya “ kita masuk melalui simpang puncak ikuti saja” dan selanjutnya terdakwa tetap mengikuti mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa selanjutnya mobil Sumber Siagiaan berhenti di suatu tempat yang merupakan jalan tanah dan banyak pipa caltek
- Bahwa terdakwa ada melihat empat orang turun dari mobil Sumber Siagiaan dan dua orang terdakwa tidak mengenalnya sedangkan dua orang lainnya adalah Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo yang bernama Sadirman
- Bahwa terdakwa juga berhenti kurang lebih 10 meter dibelakang mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa Sumber Siagiaan ada menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu mobil
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan pergi ke belakang mobil kemudian terdakwa mendengar suara pukulan benda tumpul dari arah samping mobil Sumber Siagiaan dan saat terdakwa melihat ada salah satu dari empat orang yang turun dari mobil Sumber Siagiaan telah terkapar dan terdakwa juga melihat ada satu orang yang memukul orang yang terkapar tersebut
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang terkapar ditanah disamping mobil Sumber Siagiaan tersebut
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena cuaca agak gelap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada saat pemukulan tersebut kira kira sudah jam 03.00 Wib sudah hampir subuh dan masih gelap
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada mendengar Sumber Siagian berkata “angkat-angkat”
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada dua orang yang mengangkat orang yang terkapar tersebut ke dalam mobil
- Bahwa terdakwa saat itu ada melihat orang yang membuang topi ke arah rawa-rawa
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagian mendekati terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Sumber Siagian “kenapa begitu Bang? Dan dijawab Sumber Siagian “udah itu urusan kami tenang aja abang”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagian menyuruh terdakwa untuk berangkat duluan
- Bahwa terdakwa dan Sumber Siagian berlawanan arah dan selanjutnya terdakwa menemukan ponton penyeberangan sungai dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sumber Siagian karena jalan buntu kemudian Sumber Siagian menyuruh terdakwa untuk berbalik arah mengikuti mobil Sumber Siagian
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan mobil Sumber Siagian terdakwa ada menghubungi Sumber Siagian dan menanyakan dari mana jalan menuju Ujung Batunya
- Bahwa setelah siktir sepuluh meter arah kepekanbaru dari simpang puncak Sumber Siagian mengatakan kepada terdakwa agar memutar arah
- Bahwa selanjutnya sesampai di Balam terdakwa bertemu dengan Sumber Siagian bersama dua orang temannya dan saat terdakwa bertanya dari mana kita ke Ujung Batunya kawan Sumber Siagian mengatakan “udah lain kalilah, dah dua malam ngak tidur, alamatnya dah dapat kita kok”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagian ada meminta uang kepada terdakwa dan pada malam itu terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagian sepuluh juta rupiah
- Bahwa Sumber Siagian ada meminta tambahan dan terdakwa memberikan uang lagi di Bagan Batu keesokan harinya sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan Sumber Siagian ada menanyakan kepada Sumber Siagian “kenapa kayak gitu tadi malam” dan dijawab Sumber Siagian “udah tenang aja abang itu urusan kami”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bertemu dengan Sumber Siagian dibalam terdakwa merasa takut dan memberikan uang kepada Sadirman sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa kembali bertemu dengan Sumber Siagian di Bagan Batu dan terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagian sebanyak sepuluh juta rupiah

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian terdakwa Noman Ritonga ada bertemu dengan Sumber Siagian dan menyuruh mencari Santo serta memberikan uang kepada Sumber Siagian untuk biaya mencari Santo dan dari rangkaian pertemuan itu selanjutnya terdakwa dan Sumber Siagian ada berkomunikasi melalui telepon dan dalam percakapan terdakwa dan Sumber Siagian ada mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah ayahnya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah ayahnya aja bawa , sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okeelah, bang”. dan dari seluruh rangkaian kejadian terdakwa telah memberikan uang kepada Sumber Siagian sejumlah tiga puluh juta rupiah artinya terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Sumber Siagian dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki



Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa corak sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada 3 yaitu

- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan sebagai kepastian
- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 340 KUHP ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sumber Siagiaan “tangkap dia bawa kehadiran aku untuk mempertanyakan sampai dimana hubungan perselingkuhannya sama istri aku’
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sumber Siagiaan enam bulan sebelumnya
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa menyuruh Sumber Siagiaan untuk mencari Santo, Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mereka mau berangkat dan meminta uang
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagiaan sebanyak lima juta rupiah
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan untuk mempertanyakan apakah Sumber Siagiaan telah menemukan Santo atau belum dan dari informasi Sumber Siagiaan Santo belum ditemukan
- Bahwa pada bulan Februari 2013 Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan kalau mau berangkat lagi
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memberikan uang lagi kepada Sumber Siagiaan sebanyak lima juta rupiah di daerah balam untuk keperluan Sumber Siagiaan mencari Santo
- Bahwa pada saat memberika uang tersebut Sumber Siagiaan ada menghubungi Santo dan dari suara yang ada ditelpon terdakwa membenarkan kalau yang ditelpon Sumber Siagiaan tersebut adalah Santo



- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan ada menghubungi terdakwa lagi yang mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah bapaknya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa , sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okelah, bang”.
- Bahwa selanjutnya besok malamnya Sumber Siagian kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bapak Santo Sudah sama kami jadinya Aabang ikut?
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan Sumber Siagian dan ternyata mereka ada di Bagan Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Sumber Siagian di daerah pertamina Bagan Batu
- Bahwa dibagan Batu Sumber Siagian ada menunjukkan bapaknya Santo yang bernama Sadirman
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah bapak Santo sudah memberitahu keberadaan Santo
- Bahwa menurut keterangan dari Sumber Siagian bapak Santo menerangkan kalau Santo berada di Ujung Batu Simpang Abu
- Bahwa oleh karena Ujung Batu tidak jauh terdakwa mengajak Sumber Siagian untuk langsung menuju Ujung Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi duluan menuju arah Ujung Tanjung dan setrelah satu kilometer Sumber Siagian dengan mobil xenia atau avanza warnah merah mendahului mobil terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti mobil yang dibawa Sumber Siagian
- Bahwa terdakwa dimobil bersama sopir terdakwa yang bernama Si Su sedangkata bapaknya Santo ada di mobil Sumber Siagian
- Bahwa mobil yang dibawa Sumber Siagian adalah mobil rental sementara mobil yang dibawa terdakwa adalah mobil terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengendarai mobil Sumber Siagian yang saya kenal hanya Sumber Siagian dan bapaknya Santo
- Bahwa didalam perjalanan Sumber Siagian ada sms terdakwa yang isinya “ kita masuk melalui simpang puncak ikuti saja” dan selanjutnya terdakwa tetap mengikuti mobil Sumber Siagian



- Bahwa selanjutnya mobil Sumber Siagiaan berhenti di suatu tempat yang merupakan jalan tanah dan banyak pipa caltek
- Bahwa terdakwa ada melihat empat orang turun dari mobil Sumber Siagiaan dan dua orang terdakwa tidak mengenalnya sedangkan dua orang lainnya adalah Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo yang bernama Sadirman
- Bahwa terdakwa juga berhenti kurang lebih 10 meter dibelakang mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa Sumber Siagiaan ada menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu mobil
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan pergi ke belakang mobil kemudian terdakwa mendengar suara pukulan benda tumpul dari arah samping mobil Sumber Siagiaan dan saat terdakwa melihat ada salah satu dari empat orang yang turun dari mobil Sumber Siagiaan telah terkapar dan terdakwa juga melihat ada satu orang yang memukul orang yang terkapar tersebut
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang terkapar ditanah disamping mobil Sumber Siagiaan tersebut
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena cuaca agak gelap
- Bahwa kejadian pada saat pemukulan tersebut kira kira sudah jam 03.00 Wib sudah hampir subuh dan masih gelap
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada mendengar Sumber Siagiaan berkata “angkat-angkat”
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada dua orang yang mengangkat orang yang terkapar tersebut ke dalam mobil
- Bahwa terdakwa saat itu ada melihat orang yang membuang topi ke arah rawa-rawa
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan mendekati terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Sumber Siagiaan “ kenapa begitu Bang? Dan dijawab Sumber Siagiaan “ udah itu urusan kami tenang aja abang”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan menyuruh terdakwa untuk berangkat duluan
- Bahwa terdakwa dan Sumber Siagiaan berlawanan arah dan selanjutnya terdakwa menemukan ponton penyeberangan sungai dan selanjutnya



terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan karena jalan buntu kemudian Sumber Siagiaan menyuruh terdakwa untuk berbalik arah mengikuti mobil Sumber Siagiaan

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan mobil Sumber Siagiaan terdakwa ada menghubungi Sumber Siagiaan dan menanyakan dari mana jalan menuju Ujung Batunya
- Bahwa setelah siktar sepuluh meter arah kepekanbaru dari simpang puncak Sumber Siagian mengatakan kepada terdakwa agar memutar arah
- Bahwa selanjutnya sesampai di Balam terdakwa bertemu dengan Sumber Siagiaan bersama dua orang temannya dan saat terdakwa bertanya dari mana kita ke Ujung Batunya kawan Sumber Siagiaan mengatakan “udah lain kalilah, dah dua malam ngak tidur, alamatnya dah dapat kita kok”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan ada meminta uang kepada terdakwa dan pada malam itu terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagiaan sepuluh juta rupiah
- Bahwa Sumber Siagiaan ada meminta tambahan dan terdakwa memberikan uang lagi di Bagan Batu keesokan harinya sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan Sumber Siagiaan ada menanyakan kepada Sumber Siagiaan “kenapa kayak gitu tadi malam” dan dijawab Sumber Siagiaan “udah tenang aja abang itu urusan kami”
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sumber Siagian dibalam terdakwa merasa takut dan memberikan uang kepada Sadirman sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa kembali bertemu dengan Sumber Siagiaan di Bagan Batu dan terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagiaan sebanyak sepuluh juta rupiah

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian terdakwa Noman Ritonga ada bertemu dengan Sumber Siagiaan dan menyuruh mencari Santo serta memberikan uang kepada Sumber Siagiaan untuk biaya mencari Santo dan dari rangkaian pertemuan itu selanjutnya terdakwa dan Sumber Siagiaan ada berkomunikasi melalui telepon dan dalam percakapan terdakwa dan Sumber Siagiaan ada mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah ayahnya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah ayahnya aja bawa, sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okelah, bang”. Dari rangkaian kejadian tersebut



terdakwa memang menghendaki adanya kematian korban dengan kata kata “habisi aja” artinya mengarah pada matinya korban dan oleh karena kehendak itu ditujukan kepada kepastian sebagaimana teori kehendak majelis berpendapat unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Unsur direncanakan terlebihdahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan terlebihdahulu menurut *memorie van toelichting* “dengan rencana terlebihdahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, menurut Mr.H.M.Tirtaamidjaja direncanakan terlebihdahulu “ bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang

Menimbang, bahwa menurut H.R.22 Maret 1009 bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebihdahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam aman dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa menurut Hof Amsterdam 19 Nopember 1942 pertimbangan dalam pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebihdahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul tiba-tiba dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu seketika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah terurai di atas :

- Bahwa dari rangkaian kejadian terdakwa Noman Ritonga ada bertemu dengan Sumber Siagian dan menyuruh mencari Santo serta memberikan uang kepada Sumber Siagian untuk biaya mencari Santo dan dari rangkaian Sumber Siagian ada berkomunikasi melalui telepon dan dalam percakapan terdakwa dan Sumber Siagian ada mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah bapaknya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa , sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okeelah, bang”. pertemuan itu selanjutnya terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya besok malamnya Sumber Siagiaan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bapak Santo Sudah sama kami jadinya Aabang ikut?
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan Sumber Siagiaan dan ternyata mereka ada di Bagan Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Sumber Siagiaan di daerah pertamina Bagan Batu
- Bahwa dibagan Batu Sumber Siagiaan ada menunjukkan bapaknya Santo yang bernama Sadirman
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah bapak Santo sudah memberitahu keberadaan Santo
- Bahwa menurut keterangan dari Sumber Siagiaan bapak Santo menerangkan kalau Santo berada di Ujung Batu Simpang Abu
- Bahwa oleh karena Ujung Batu tidak jauh terdakwa mengajak Sumber Siagiaan untuk langsung menuju Ujung Batu
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi duluan menuju arah Ujung Tanjung dan setelah satu kilometer Sumber Siagiaan dengan mobil xenia atau avanza warnah merah mendahului mobil terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti mobil yang dibawa Sumber Siagiaan
- Bahwa terdakwa dimobil bersama sopir terdakwa yang bernama Si Su sedangkan bapaknya Santo ada di mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa mobil yang dibawa Sumber Siagiaan adalah mobil rental sementara mobil yang dibawa terdakwa adalah mobil terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengendarai mobil Sumber Siagiaan yang saya kenal hanya Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo
- Bahwa didalam perjalanan Sumber Siagiaan ada sms terdakwa yang isinya “ kita masuk melalui simpang puncak ikuti saja” dan selanjutnya terdakwa tetap mengikuti mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa selanjutnya mobil Sumber Siagiaan berhenti di suatu tempat yang merupakan jalan tanah dan banyak pipa caltek
- Bahwa terdakwa ada melihat empat orang turun dari mobil Sumber Siagiaan dan dua orang terdakwa tidak mengenalnya sedangkan dua orang lainnya adalah Sumber Siagiaan dan bapaknya Santo yang bernama Sadirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga berhenti kurang lebih 10 meter dibelakang mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa Sumber Siagiaan ada menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu mobil
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan pergi ke belakang mobil kemudian terdakwa mendengar suara pukulan benda tumpul dari arah samping mobil Sumber Siagiaan dan saat terdakwa melihat ada salah satu dari empat orang yang turun dari mobil Sumber Siagiaan telah terkapar dan terdakwa juga melihat ada satu orang yang memukul orang yang terkapar tersebut
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang terkapar ditanah disamping mobil Sumber Siagiaan tersebut
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena cuaca agak gelap
- Bahwa kejadian pada saat pemukulan tersebut kira kira sudah jam 03.00 Wib sudah hampir subuh dan masih gelap
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada mendengar Sumber Siagiaan berkata “angkat-angkat”
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada dua orang yang mengangkat orang yang terkapar tersebut ke dalam mobil
- Bahwa terdakwa saat itu ada melihat orang yang membuang topi ke arah rawa-rawa
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan mendekati terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Sumber Siagiaan” kenapa begitu Bang? Dan dijawab Sumber Siagiaan “ udah itu urusan kami tenang aja abang”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagiaan menyuruh terdakwa untuk berangkat duluan
- Bahwa terdakwa dan Sumber Siagiaan berlawanan arah dan selanjutnya terdakwa menemukan ponton penyeberangan sungai dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sumber Siagiaan karena jalan buntu kemudian Sumber Siagiaan menyuruh terdakwa untuk berbalik arah mengikuti mobil Sumber Siagiaan
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan mobil Sumber Siagiaan terdakwa ada menghubungi Sumber Siagiaan dan menanyakan dari mana jalan menuju Ujung Batunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sekitar sepuluh meter arah kepekanbaru dari simpang puncak Sumber Siagian mengatakan kepada terdakwa agar memutar arah
- Bahwa selanjutnya sesampai di Balam terdakwa bertemu dengan Sumber Siagian bersama dua orang temannya dan saat terdakwa bertanya dari mana kita ke Ujung Batunya kawan Sumber Siagian mengatakan “udah lain kalilah, dah dua malam ngak tidur, alamatnya dah dapat kita kok”
- Bahwa selanjutnya Sumber Siagian ada meminta uang kepada terdakwa dan pada malam itu terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagian sepuluh juta rupiah
- Bahwa Sumber Siagian ada meminta tambahan dan terdakwa memberikan uang lagi di Bagan Batu keesokan harinya sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan Sumber Siagian ada menanyakan kepada Sumber Siagian “kenapa kayak gitu tadi malam” dan dijawab Sumber Siagian “udah tenang aja abang itu urusan kami”
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sumber Siagian dibalam terdakwa merasa takut dan memberikan uang kepada Sadirman sebanyak sepuluh juta rupiah
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa kembali bertemu dengan Sumber Siagian di Bagan Batu dan terdakwa memberikan uang kepada Sumber Siagian sebanyak sepuluh juta rupiah

Menimbang, bahwa baik menurut Memorie Van Toelichting, menurut Mr.H.M.Tirtaamidjaja, menurut H.R.22 Maret 1009, maupun Hof Amsterdam 19 Nopember 1942 dengan perencanaan terlebihdahulu mensyaratkan ada masa tenang untuk berpikir dan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang bertemu dengan Sumber Siagian dan menyuruh mencari Santo serta memberikan uang kepada Sumber Siagian untuk biaya mencari Santo dan dari rangkaian Sumber Siagian ada berkomunikasi melalui telepon dan dalam percakapan terdakwa dan Sumber Siagian ada mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah bapaknya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa , sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okeelah, bang” selanjutnya mencari dan menjemput korban kemudian dibawa ke arah Bagan Batu dan selanjutnya menuju ke Ujung Batu dan saat diperjalanan melewati simpang puncak, yangmana simpang Puncak tersebut bukanlah jalan menuju Ujung Batu namun jalan Buntu yang sampai ke Sungai Rokan dan walaupun ada alat penyeberangan pada siang hari dan jalannya menuju Ujung Tanjung arah ke Bagan Batu lagi Bukan Ke Ujung Batu,



dan di jalan Simpang Puncak tersebut ditengah kesepian di sepanjang jalan Cevron Sumber Siagian, Heri Wahyudi dan Waluyo menghentikan mobilnya dan mengajak mengobrol Sadirman tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, menurut Majelis perbuatan tersebut adalah termasuk dalam suatu masa tenang karena setelah adanya kata-kata dari terdakwa “habisi aja” kemudian menjemput korban sampai perbuatan memukul korban tersebut ada rentang waktu yang lama dan ada masa tenang untuk berpikir sehingga ada waktu berpikir untuk membatalkan untuk menghilangkan nyawa atau ada waktu berpikir untuk melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebihdahulu telah terbukti terhadap diri terdakwa

Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa, kata nyawa dalam kamus bahasa indonesia didapat artinya, pemberi hidup, jiwa, roh, sedangkan jiwa diartikan roh manusia atau seluruh kehidupan batin manusia. Sehingga pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain terdapat beberapa pendapat. Menurut teori equivalensi atau teori conditio sine qua non setiap perbuatan dapat dijadikan sebab dari suatu akibat yaitu kematian korban, menurut teori adequate perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dapat dilihat dari perbuatan yang seimbang dengan akibat sedangkan menurut teori individualis bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat adalah dapat dikatakan perbuatan menghilangkan nyawa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori diatas menunjukkan bagaimana perbuatan untuk dapat sampai pada akibat, dan dari perbuatan tersebut dapatlah dikatakan seseorang menyebabkan nyawa seseorang menjadi hilang

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bertemu dengan Sumber Siagian dan menyuruh mencari Santo serta memberikan uang kepada Sumber Siagian untuk biaya mencari Santo dan dari rangkaian Sumber Siagian ada berkomunikasi melalui telepon dan dalam percakapan terdakwa dan Sumber Siagian ada mengatakan bahwa Santo dak jadi ketemu



karena yang menemui kita adalah bapaknya gimana?” lalu terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa , sama saja itu bapak sama anak, habisi aja, dan dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber “okeelah, bang” selanjutnya mencari dan menjemput korban kemudian dibawa ke arah Bagan Batu dan selanjutnya menuju ke Ujung Batu dan saat diperjalanan melewati simpang puncak, yangmana simpang Puncak tersebut bukanlah jalan menuju Ujung Batu namun jalan Buntu yang sampai ke Sungai Rokan dan walaupun ada alat penyeberangan pada siang hari dan jalannya menuju Ujung Tanjung arah ke Bagan Batu lagi Bukan Ke Ujung Batu, dan di jalan Simpang Puncak tersebut ditengah kesepian di sepanjang jalan Cevron Sumber Siagian, Heri Wahyudi dan Waluyo menghentikan mobilnya dan mengajak mengobrol Sadirman tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Sumber Siagian, Heri Wahyudi dan Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi adalah penyebab korban kehilangan nyawa dan berakibat kematian korban hal ini sebagaimana dimaksud dengan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol : R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa perbuatan Sumber Siagian, Heri Wahyudi dan Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali adalah penyebab kematian korban, jika kita lihat dari segi teori *condition sine qua non* perbuatan terdakwa yang menganjurkan Sumber Siagian untuk menghabisi korban adalah dapat dikatakan penyebab dari kematian korban Sadirman sehingga unsur ini menurut Majelis dapat terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah dinyatakan terbukti terhadap diri terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya unsur barang siapa dalam perkara ini sudah dapat dikatakan terbukti karena dari fakta yang ada terdakwa adalah pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia sehingga Majelis berpendapat unsur barang siapa juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan dengan



keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan membenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaku yang menganjurkan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas telah terbukti melakukan perbuatan dengan perencanaan dan perbuatan terdakwa tersebut dinilai cukup sadis dan menimbulkan korban meninggal dunia. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut isteri korban menjadi seorang janda dan anak-anak korban trauma.

Menimbang, bahwa Dalam menentukan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang



dilanggar dengan adanya tindak pidana tersebut, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepak terjang sipelaku kejahatan sebelumnya, apa kejahatan yang dipersalahkan terhadap pelaku suatu perbuatan yang merupakan langkah awal atau suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah nampak, batas maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai

Menimbang, bahwa keadaan obyektif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan menganjurkan pembunuhan yang dilakukan secara berencana terhadap korban karena permasalahan keluarga yakni isteri selingkuh dengan anaknya korban dilihat dari latar belakang kejadian ini korban bukanlah orang yang dituju sebenarnya namun terdakwa tidak peduli apakah anaknya atau bapaknya padahal yang menjadi pencetus adalah anaknya artinya perbuatan terdakwa ini adalah tidak memperdulikan siapa yang menjadi pencetusnya, asal ada hubungan bisa saja untuk dijadikan korban hal ini menandakan bahwa niat jahat terdakwa sudah terpendam dan betul betul dendam terhadap pencetus persoalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menampakkan rasa penyesalan ataupun rasa bersalah bahkan terdakwa beserta Penasihat Hukum terdakwa berusaha untuk mengaburkan bukti bukti dalam perkara ini agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah, hal ini menandakan terdakwa memang benar benar tidak ada penyesalan bahkan menantang dengan pengadilan *Kodiobbul Jali* dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan dengan perencanaan serta akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia dan keluarga korban mengalami trauma

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa perbuatan yang sadis
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia
- Terdakwa terlihat tidak menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa adalah otak dari kematian korban

Hal-hal yang meringankan :

- tidak ada

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, nomor polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0075563/RU/2010 mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1491 PB atas nama EDI

Terhadap barang bukti ini oleh karena mobil tersebut milik saksi Edi, maka patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi

- Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Uang tersebut adalah sebagian dari pembayaran oleh terdakwa kepada Sumber Siagian untuk melakukan kejahatan, maka patutlah untuk dinyatakan dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai baju kaos warna krem
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-One
- Gigi palsu
- 1 (satu) buah cincin warna silver
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba

Oleh karena barang bukti ini adalah milik korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Murniati

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;



Mengingat Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; _

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NOMAN RITONGA ALS MR.BEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menganjurkan Pembunuhan berencana**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :17 (Tujuh Belas) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, nomor polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0075563/RU/2010 mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1491 PB atas nama EDI Dikembalikan kepada saksi Edi
 - Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - 1 (satu) helai baju kaos warna krem
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-One
 - Gigi palsu
 - 1 \ (satu) buah cincin warna silver
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Albadikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Murniati
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis **tanggal 5 Desember 2013**, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis 12 Desember 2013, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ARWIN ADINATA, SH.,MH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

WIPSAL, SmHk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)